

**PENYALAHGUNAAN AKUN AHU ONLINE MILIK NOTARIS DAN  
UPAYA PENGENDALIANNYA**

**TESIS**



**OLEH:**

**NAMA : JHON ALWI SITUNGKIR, S.H.**  
**NO INDUK MHS. : 22921070**

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
2025**


**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**TESIS**  
**PENGENDALIAN DAN PENYALAHGUNAAN AKUN NOTARIS OLEH**  
**PIHAK LAIN PADA WEBSITE AHU ONLINE**

Oleh:

Nama Mhs. : **Jhon Alwi Situngkir**  
No. Induk Mhs. : **22921070**

**Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan  
kepada Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis  
Program Studi Kenotariatan Program Magister**

Pembimbing I

  
Drs. Agus Triyanta., M.A., M.H., Ph.D. Yogyakarta,.....  
7/8-2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Kenotariatan Program Magister  
Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia

**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

HALAMAN PENGESAHAN



**PENYALAHGUNAAN AKUN AHU ONLINE MILIK NOTARIS DAN UPAYA  
PENGENDALIANNYA**

Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalm Ujian Akhir/Tesis Program Studi  
Kenotariatan Program Magister dan dinyatakan LULUS pada hari Selasa  
Tanggal 2 September 2025

Pembimbing 1

**Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D**

Yogyakarta, 17 Sept 2025

**Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. Not  
Anggota Penguji**

Yogyakarta, 16 Sept 2025

**Rio Kustianto Wironegoro, S.H., M.Hum  
Anggota Penguji 2**

Yogyakarta, 17 Sept 2025

Mengetahui  
Ketua Program Studi Program Magister Fakultas  
Hukum



**Dr. Nurjihad, S.H., M.H.**

**SURAT PERNYATAAN  
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**  
*Bismillahirrohmanirrohim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : JHON ALWI SITUNGKIR, S.H.

No. Induk Mahasiswa : 22921070

Menyatakan telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) dengan judul "PENGENDALIAN DAN PENYALAHGUNAAN AKUN NOTARIS OLEH PIHAK LAIN PADA WEBSITE AHU ONLINE".

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan dilingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Dalam surat pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi administratif, akademik, dan pidana jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar pernyataan. Saya Komitmen untuk kooperatif dalam menghadiri, memberikan jawaban, membuktikan, serta membela hak-hak saya. Saya juga siap menandatangani Berta Acara terkait hak dan kewajiban di hadapan "majelis" atau "tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia jika terjadi dugaan plagiarisme pada karya ilmiah saya.

Yogyakarta, 21 Agustus 2025



JHON ALWI SITUNGKIR, S.H.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Yarfa” illahulladzina amanu mingkum walladzina utul-, ilma darajat, wallahu  
bima ta” maluna khabir”*

*Niscaya allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan  
orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah mahateliti terhadap apa  
yang kamu kerjakan*

*“Jika Kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar maka kamu harus sanggup  
menahan perihnya kebodohan”*

*-Imam Asy-Syafi’i-*

### ***Persembahan***

*Saya Persembahkan tesis ini kepada:*

*Kedua orang tua dan keluarga tercinta*

*Almamater tercinta Universitas Islam Indonesia*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur peneliti panjatkan atas segala berkah, rahmat, karunia, dan hidayah yang telah diberikan Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sholawat serta salam pula senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke kehidupan yang lebih baik. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul "PENGENDALIAN DAN PENYALAHGUNAAN AKUN NOTARIS OLEH PIHAK LAIN PADA WEBSITE AHU ONLINE". Tesis ini peneliti buat demi memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata 2 (S-2) Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penyusunan Tesis ini tentu tidak akan selesai tanpa ada bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Oleh karena itu pada kesempatan ini, Peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak, terutama kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ilmu dan Kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan penuh rasa Syukur.
2. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

5. Bapak Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D. selaku Dosen pembimbing mahasiswa yang telah memberikan masukan, saran dan arahan sehingga terbuatlah Tesis yang baik ini.
6. Ibu Dr. Pandam Nurwulan, S.H., M.H. selaku penguji I yang telah memberikan masukan, saran dan arahan sehingga terbuatlah Tesis yang baik ini.
7. Bapak Rio Kistianto Wironegoro, SH., M.Hum.Not. selaku penguji II yang telah memberikan masukan, saran dan arahan sehingga terbuatlah Tesis yang baik ini.
8. Orang tua penulis, Bapak Jawatan Situngkir dan Ibu Novi Fitriana yang telah melahirkan penulis sehingga penulis bisa berada di titik sekarang ini. Terima kasih karena selalu mengingatkan hal-hal baik, selalu mendukung apa yang anaknya lakukan dan mendorong untuk terus berkembang serta menjadi teman diskusi untuk apa yang akan dilakukan. Apresiasi berbentuk apapun tak akan pernah bisa membalas kalian.
9. Keluarga Besar Peneliti yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu memberi dukungan dalam bentuk apapun itu, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini tepat waktu.
10. Sahabat, teman dan rekan peneliti yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu menghibur dan memberikan dukungan kepada peneliti. Semoga kelak semuanya akan sukses dan berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

11. Almamater Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Angkatan 18, terimakasih telah memberikan cerita dalam hidup penulis dan motivasi untuk menempuh Pendidikan setinggi-tingginya.
12. Ameng dan keluarga IPRY-KKP yang menjadi rumah dan keluarga baru penulis selama menempuh pendidikan Magister Kenotariatan di Yogyakarta.

Akhir kata, Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penelitian Tesis ini. Semoga penulisan Tesis ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

***Wassalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori .....	10
1. Teori Kewenangan .....	10
2. Teori Tanggung Jawab .....	12
3. Kode Etik .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian .....	18
2. Objek Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian .....	19
4. Fokus Penelitian.....	20
5. Bahan Hukum Penelitian.....	20
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	21
7. Analisis Bahan Hukum Penelitian .....	22
G. Sistematika Penulisan .....	23

**BAB II TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS, WEBSITE AHU ONLINE, DAN PENYALAHGUNAAN AKUN AHU ONLINE NOTARIS OLEH PIHAK LAIN**

A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris.....	25
1. Pengertian Notaris .....	25
2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris .....	29
3. Larangan Notaris dalam Kode Etik .....	34
4. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris .....	36
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Website</i> Administrasi Hukum Umum (AHU <i>Online</i> ).....	37
C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan.....	42

**BAB III IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN AKUN NOTARIS PADA WEBSITE AHU ONLINE OLEH PIHAK LAIN**

A. Pengendalian dan Penggunaan Akun Notaris Pada <i>Website</i> AHU Oleh Pihak Lain .....	44
B. Penyalahgunaan Akun AHU Notaris Pada <i>Website</i> AHU Online.....	52
C. Upaya Yang Seyogyanya Dilakukan Oleh Dirjen AHU dan Notaris Untuk Mengendalikan Dan Mengatasi Penyalahgunaan Akun Notaris Pada <i>Website</i> AHU .....	56
1. Membentuk regulasi baru tentang penggunaan akun AHU Online .....	56
2. Menerapkan <i>Multi-Factor Authentication (MFA)</i> .....	59
3. Melakukan pemeliharaan <i>Website</i> AHU <i>Online</i> dan bimbingan kepada para <i>Notaris</i> .....	64
4. Sadar akan kewenangan dan kemandirian seorang Notaris.....	68

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	74
--------------------	----

B. Saran .....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>78</b>

## ABSTRAK

Transformasi digital melalui sistem AHU *Online* oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) telah membawa kemudahan dan efisiensi dalam layanan administrasi hukum, khususnya bagi notaris. Kemajuan ini turut menghadirkan tantangan baru berupa penyalahgunaan akun notaris oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengendalian akun notaris dalam sistem AHU *Online* dan menganalisis langkah-langkah preventif yang seyogianya dilakukan oleh Ditjen AHU dan notaris guna mencegah penyalahgunaan akun. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta analisis kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum adanya regulasi tertulis khusus yang mengatur kewajiban kerahasiaan akun AHU *Online* notaris menimbulkan celah hukum yang berisiko terhadap integritas jabatan dan keamanan dokumen hukum. Akun AHU *Online* seharusnya dijaga secara pribadi oleh notaris, dan tidak boleh dialihkan, bahkan kepada staf internal. Penyalahgunaan akun dapat merusak kepercayaan publik, menciptakan entitas hukum fiktif, dan melanggar prinsip kemandirian dan tanggung jawab jabatan notaris. Dibutuhkan langkah strategis seperti membentuk regulasi baru tentang penggunaan akun AHU *Online*, menerapkan *Multi-Factor Authentication (MFA)*, melakukan pemeliharaan *Website AHU Online*, meningkatkan kesadaran akan kewenangan dan kemandirian seorang notaris, dan juga melakukan pemblokiran sementara akun AHU *Online* yang mencurigakan dengan menggunakan *IP Address*. Keseluruhan upaya ini menjadi fondasi penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas notaris di era digital.

***Kata-kata Kunci: AHU Online, Keamanan Digital, Notaris, Penyalahgunaan Akun.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Globalisasi merupakan era yang harus dijalani sebagai kosekuensi hidup yang saling membutuhkan. Era globalisasi tidak dapat dihindari agar tidak terkucilkan dari kemajuan dunia. Menurut Susilo Bambang Yudhoyono bahwa suka tidak suka, globalisasi mendatangkan peluang, tantangan, kebaikan, keburukan, kompetisi, dan juga kerja sama.<sup>1</sup> Bangsa Indonesia mau tidak mau, siap tidak siap, harus mempersiapkan diri dalam era globalisasi, termasuk dalam dunia kenotariatan.

Era globalisasi menuntut notaris untuk menghadapi tantangan baru terkait penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugasnya. Salah satu manfaat utama dari pengadopsian teknologi dalam dunia kenotariatan adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan layanan hukum. Penggunaan teknologi dalam dunia kenotariatan salah satunya adalah dengan berlakunya AHU Online, AHU adalah sebuah badan pemerintahan yang mempusatkan sistem ini untuk pelayanan masyarakat terutama seluruh kegiatan atau transaksi notaris diimplementasikan dalam sebuah aplikasi. Sebuah web aplikasi mengenai sistem aplikasi online menggunakan web base desktop dan web base mobile. Aplikasi informasi pelayanan masyarakat ini membantu karena dengan adanya sistem ini, notaris dapat mengetahui informasi ataupun kegiatan notaris dalam website ini. Layanan ini dapat diakses dimana saja menggunakan *desktop*,

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 278.

*tablet*, atau *smart phone* menggunakan internet.<sup>2</sup> Adanya sistem online ini memudahkan seorang notaris dalam menjalankan tugasnya, mulai dari layanan fidusia, badan hukum, kurator, wasiat atau harta peninggalan, legalisasi, hingga yayasan, maka dari itu, keamanan sistem menjadi faktor utama dalam implementasi digitalisasi kenotariatan. Dinamika hukum telematika dalam era digital menunjukkan pentingnya perlindungan privasi dan keamanan data di Indonesia. Berbagai temuan mengindikasikan bahwa masih terdapat celah dalam regulasi dan penegakan hukum, yang diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko keamanan digital. Kebocoran data pribadi telah memberikan dampak nyata, baik dalam bentuk kerugian finansial maupun ancaman terhadap privasi individu, sehingga mendorong perlunya tindakan segera dari semua pemangku kepentingan,<sup>3</sup> maka dari itu perlu kebijakan yang ketat dalam mengatur mekanisme identifikasi digital, enkripsi data, serta sistem autentikasi yang dapat menjamin keamanan dan keabsahan setiap transaksi yang dilakukan seorang notaris secara elektronik.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik.<sup>4</sup> Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi payung hukum di Indonesia dalam dunia kenotariatan. Salah

---

<sup>2</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan Perkumpulan*, [https://portal.ahu.go.id/uploads/\\_uploads/dl/panduan/DitjenAHU-BukuPanduanPerkumpulan.pdf](https://portal.ahu.go.id/uploads/_uploads/dl/panduan/DitjenAHU-BukuPanduanPerkumpulan.pdf), 2014, diakses pada 9 Maret 2025, pukul 01.23 WIB.

<sup>3</sup> Rifla Mufarohana Zahira, Rayhan Muktafin Zharfan, Dewi Asri Puannandini, *Dinamika Hukum Telematika Dalam Era Digital: Perlindungan Privasi Dan Keamanan Data Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, hlm. 220.

<sup>4</sup> Galang Taufani, *Kamus Pintar Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 292.

satu keharusan notaris yang disebutkan Undang-Undang adalah merahasiakan semua hal yang bersangkutan dengan akta yang dibuatnya. Hal demikian disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f dalam UUJN, yaitu “merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”, artinya seorang notaris berkewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta, sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.<sup>5</sup> Kewajiban untuk menjaga kerahasiaan juga berlaku terhadap orang-orang yang berkerja di bawah tanggung jawab notaris yang bersangkutan (karyawan notaris), dan kewajiban tersebut akan terus ada meski telah jabatan notaris yang bersangkutan telah berakhir (pensiun).<sup>6</sup>

Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris mewajibkan seorang notaris agar selalu bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, dimana sumpah itu juga dimuat dalam UUJN, yang berbunyi:

“Saya bersumpah/berjanji: bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan

---

<sup>5</sup> Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 119.

<sup>6</sup> Ibid., hlm 122.

tanggung jawab saya sebagai Notaris. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Notaris berkewajiban untuk menjalankan ketentuan yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan Kode Etik Notaris agar apa yang dicita-citakan dapat terwujud dengan baik. Upaya yang dapat dilakukan oleh seorang notaris agar tetap menjaga kerahasiaan dokumen adalah dengan tidak memberikan akun elektronik milik notaris. Data akun elektronik dalam hal ini adalah data akun elektronik milik notaris yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Disebutkan pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, yang berbunyi:

Notaris dan/atau PPAT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan:

- a. Data orang pribadi atau badan; dan
- b. Data akun dan kata sandi Sistem Elektronik milik Notaris dan/atau PPAT.

Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya ialah bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta bukan hanya

diemban oleh seorang notaris saja melainkan sejak ia menjadi calon notaris pun sudah dibebani kewajiban untuk menjaga kerahasiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16A UUJN. Kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang tertulis di dalam akta maupun segala keterangan yang diperoleh notaris dari para pihak bukan hanya untuk melindungi kepentingan para pihak, melainkan juga untuk kepentingan notaris dimana ia harus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap jabatan notaris.<sup>7</sup> Menjaga kerahasiaan data akun elektronik milik notaris adalah merupakan rasa tanggung jawab yang harus dimiliki seorang notaris sebagai Pejabat Umum yang dalam pelaksanaan tugasnya haruslah menerapkan asas kehati-hatian. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi menjelaskan tentang asas kehati-hatian, yang dimaksud dengan "asas kehati-hatian" adalah bahwa para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan Data Pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian.

Secara eksplisit memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ataupun Kode Etik Notaris perihal bahwa seorang notaris dilarang untuk memberikan akun kepada pihak lain, namun Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN, Pasal 3 ayat (4) Kode Etik Notaris, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022, dan juga sumpah Notaris sudah dapat mewakili bahwa akun resmi Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah sesuatu yang juga harus dirahasiakan. Pasalnya di dalam akun resmi milik notaris yang terdaftar pada

---

<sup>7</sup> Intan Permata Mipon, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi 3 Vol. 53, hlm. 481.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) terdapat informasi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) para pihak, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) para pihak, bahkan akta yang dibuat oleh Notaris terdapat di dalamnya.

Memberikan informasi berupa data akun elektronik milik notaris yang terdaftar di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) kepada pihak lain adalah perbuatan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya. Fenomena yang saat ini menjadi perhatian adalah penyalahgunaan akun resmi notaris pada AHU Online, seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, pada rapat kerja bersama dengan Komisi XIII DPR RI tanggal 17 Februari 2025, yang mengatakan bahwa banyak kasus yang terjadi dimana para notaris memberi akunnya kepada orang lain dan tidak digunakan sendiri. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, melanjutkan, bahwa setiap notaris hanya diperbolehkan memiliki dan menggunakan satu akun resmi yang terdaftar, serta tidak boleh diberikan kepada pihak lain.<sup>8</sup> Fenomena ini mencerminkan adanya pelanggaran terhadap prinsip integritas dan keamanan dokumen dalam praktik kenotariatan. Fenomena ini juga menimbulkan implikasi serius, baik dari segi legalitas dokumen yang dihasilkan, kerahasiaan dokumen, maupun keuangan negara. Menteri Hukum berencana untuk menertibkan notaris yang terbukti melakukan praktik penyalahgunaan dengan cara berbagi akun.

Berdasarkan uraian diatas yang telah dijabarkan dimulai dengan pembahasan konsep jabatan notaris, dan juga pengaturannya, maka penulis

---

<sup>8</sup> Tria Sutrisna, Novianti Setuningsih, *Menteri Hukum Akan Tertibkan Notaris yang Saling Berbagi Akun*, <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/14003311/menteri-hukum-akan-tertibkan-notaris-yang-saling-berbagi-akun>, 2025, diakses pada 26 Februari 2025 pukul 19.00 WIB.

menarik 2 (dua) rumusan masalah yang akan dijabarkan di sub-bab berikutnya pada penelitian tesis ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengkaji dua rumusan masalah pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian dan penggunaan akun Notaris pada *website* AHU dapat dilakukan oleh pihak lain?
2. Apa upaya yang seyogyanya dilakukan oleh Dirjen AHU dan Notaris untuk mengatasi penyalahgunaan akun Notaris pada *website* AHU?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas peneliti menjabarkan tujuan penelitian dari penelitian dengan membagi menjadi dua uraian, sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengendalian akun notaris yang terdaftar pada *website* AHU.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis apa upaya yang seyogyanya dilakukan oleh Dirjen AHU dan Notaris untuk mengatasi penyalahgunaan akun Notaris pada *website* AHU.

## **D. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan hasil review terhadap hasil penelitian terdahulu dan pembeda dari yang telah pernah/sudah diteliti. Melalui orisinalitas penelitian ini peneliti mengangkat 5 (lima) judul penelitian yang berkaitan dengan pengendalian akun notaris yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, namun ditemukan perbedaan daripada 5 (lima) penelitian tersebut, sebagai berikut:

**Tabel 1 Perbandingan Terhadap Penelitian Terdahulu**

1.	Guntur Sujanoko	<p>Judul penelitian ini adalah “Problematika Penerapan Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Indonesia”. Penelitian ini disusun oleh Guntur Sujanoko pada Program Magister Kenotariatan (S2) Universitas Islam Sultan Agung. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi dua, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagaimana problematika penerapan cyber notary dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris?</li> <li>b) Bagaimana kepastian hukum akta notaris yang berbasis cyber notary?</li> </ul> <p>Pembedaan penelitian ini adalah pelaksanaan Cyber Notary memiliki keefektifan dalam pelaksanaan notaris yang berkerja secara tradisional, pemanfaatan teknologi atas kepastian hukum akta notaris secara Cyber Notary.<sup>9</sup> Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengendalian akun notaris yang terdaftar pada Ditjen AHU.</p>
2.	Indah Aulia Putri	<p>Judul penelitian ini adalah “Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN”. Penelitian ini disusun oleh Indah Aulia Putri pada Program Studi Kenotaiatan program Magister (S2) Universitas Islam Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi dua, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagaimana urgensi pengaturan cyber notary dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia?</li> <li>b) Bagaimana notaris mengimplementasikan cyber notary berdasar UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya?</li> </ul> <p>Perbedaan penelitian ini adalah mengkaji urgensi peraturan yang harus dibuat tentang bentuk pelayanan Cyber Notary dan implementasi pembuatan aplikasi Cyber Notary untuk mempermudah pekerjaan notaris.<sup>10</sup></p>
3.	Rafiq Zahra Farhan	<p>Judul penelitian ini adalah “Kajian Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (<i>Cyber Notary</i>)” Penelitian ini disusun oleh Rafiq Zahra Farhan pada Program Studi Kenotaiatan program Magister (S2) Universitas Andalas. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi dua, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana Urgensi Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (<i>Cyber Notary</i>)?</li> </ul>

<sup>9</sup> Guntur Sujanoko, “*Problematika Penerapan Cyber Notary Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Di Indonesia*”, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.

<sup>10</sup> Indah Aulia Putri, “*Urgensi Penerapan Cyber Notary Dalam Pelayanan Jasa Notaris Berdasarkan UUJN*”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021.

		<p>b. Bagaimana Kepastian Hukum Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)?</p> <p>Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang urgensi kewenangan Notaris dalam mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (<i>cyber notary</i>) di Indonesia dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam dunia kenotariatan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengendalian akun notaris yang terdaftar pada Ditjen AHU.<sup>11</sup></p>
4.	Magnalia Devita Nadine	<p>Judul penelitian ini adalah “Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Pegawai Notaris”. Penelitian ini disusun Magnalia Devita Nadine pada Program Studi Kenotariatan program Magister (S2) Universitas Islam Indonesia. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi dua, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris yang menyalahgunakan tugas dan tanggung jawabnya?</li> <li>b. Bagaimana pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab oknum pegawai Notaris?</li> </ol> <p>Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang Perlindungan hukum bagi Notaris atas oknum pegawai Notaris dan Pertanggung jawaban Notaris atas kerugian para pihak yang disebabkan oleh penyalahgunaan tanggung jawab.<sup>12</sup></p>
5.	Agus Armaini RY	<p>Judul penelitian ini adalah “Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Di Kota Medan”. Penelitian ini disusun Agus Armaini RY pada Program Studi Magister Hukum (S2) Universitas Medan Area. Rumusan masalah pada penelitian ini terbagi dua, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Bagaimana Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris?</li> <li>b. Bagaimana Pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Kota Medan?</li> </ol>

<sup>11</sup> Rafiq Zahra Farhan, *Kajian Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*, Padang, Universitas Andalas, 2024.

<sup>12</sup> Magnalia Devita Nadine, “Perlindungan dan Pertanggung Jawaban Hukum Bagi Notaris Atas Penyalahgunaan Tugas Oleh Pegawai Notaris”, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2023.

		Perbedaan penelitian ini adalah membahas tentang kewenangan dan pelaksanaan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) terhadap Jabatan dan perilaku Notaris. <sup>13</sup>
--	--	--

## E. Kerangka Teori

### 1. Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain.<sup>14</sup> Kewenangan seseorang dalam menjalankan jabatannya selalu diikuti dengan pertanggungjawaban, dan berdasarkan ilmu hukum perdata, dasar pertanggungjawaban itu dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko, dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability 23 without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).<sup>15</sup>

Secara teori, terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang dari Pemerintahan, yaitu secara atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>16</sup> Philipus M. Hadjin mengemukakan, mengenai kewenangan pada dasarnya berasal dari dua sumber yaitu atribusi dan delegasi, tapi mandat kadangkala dapat digunakan untuk memperoleh suatu wewenang.<sup>17</sup>

<sup>13</sup> Agus Armaini RY, "Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Di Kota Medan", Medan, Universitas Medan Area, 2020.

<sup>14</sup> Dondy Permana Putra, *Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya*, Tesis, Magister fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.

<sup>15</sup> Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm.49.

<sup>16</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan ke II, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2012, Hlm. 64.

<sup>17</sup> Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993, hlm. 128- 129.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, ada perbedaan pengertian terkait dengan kewenangan dan wewenang yakni kewenangan merupakan suatu penguasaan terhadap suatu bidang pemerintahan ataupun golongan orang-orang tertentu yang di dalamnya terdapat wewenang, sedangkan wewenang sendiri diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan pada orang atau golongan tertentu untuk dapat melakukan suatu tindakan publik.<sup>18</sup>

Menurut Indroharto, wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Wewenang dapat diperoleh dengan 3 (tiga) cara, yakni secara atribusi, delegasi dan mandat.<sup>19</sup>

- a. Wewenang atribusi, merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*beschikking*) yang langsung bersumber kepada undang-undang. Pendapat lain mengatakan, bahwa atribusi merupakan pembentukan wewenang tertentu dan pemberiannya kepada organ tertentu.<sup>20</sup>
- b. Wewenang delegasi adalah wewenang yang diperoleh atas dasar pelimpahan wewenang dari badan/orang pemerintahan yang lain. Sifat wewenang delegasi adalah pelimpahan yang bersumber dari wewenang atribusi.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981, Hlm. 29.

<sup>19</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan, 1993, Hlm. 90.

<sup>20</sup> Firdaud Renuat, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang, Gita Lentera, 2023, Hlm. 27.

<sup>21</sup> Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan*, Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023, Hlm. 130.

- c. Wewenang mandate, adalah pelimpahan wewenang yang pada umumnya dalam hubungan rutin antara atas dengan bawahan, kecuali dilarang secara tegas oleh peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Wewenang Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum<sup>23</sup> yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga yang lain. Teori kewenangan dikemukakan untuk membahas dan menganalisis kewenangan notaris dalam jabatannya. Setiap perbuatan pejabat atau badan tata usaha Negara disyaratkan bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah seorang pejabat ataupun badan usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan.<sup>24</sup>

## 2. Teori Tanggung Jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa "Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*) dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang

---

<sup>22</sup> Ibid., Hlm 130

<sup>23</sup> M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017, Hlm. 22.

<sup>24</sup> Philipus M. Hadjon dkk, *Op. Cit.*, Hlm. 139-140.

terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai teori tanggungjawab itu sendiri yang terdiri dari:

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.<sup>25</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat distilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik."<sup>26</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2017, hlm. 140.

<sup>26</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337.

Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.<sup>27</sup>

Menurut Peter Salim, pengertian tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga, antara lain:<sup>28</sup>

- a) *Accountability* yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan suatu pembayaran;
- b) *Responsibility* yaitu pertanggungjawaban yang mana ada pihak ikut memikul beban, akibat dari perbuatan yang terjadi oleh tindakan diri sendiri atau tindakan orang lain;
- c) *Liability* yaitu suatu pertanggungjawaban dimana semua pihak menanggung segala kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan diri sendiri atau orang lain.

Ridwan Halim, tanggung jawab hukum merupakan suatu akibat yang terjadi dari apa yang telah diperbuat. Secara umum, tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang ada.<sup>29</sup>

Notaris dalam menjalankan jabatannya bertanggung jawab secara perdata, pidana, administrasi dan kode etik Notaris.<sup>30</sup>

- a) Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu jika Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji yang terdapat dalam Pasal 1234

---

<sup>27</sup> Bussyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada Press, Jakarta, 2012, hlm. 54.

<sup>28</sup> K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011, hlm. 217

<sup>29</sup> Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010, hlm. 35.

<sup>30</sup> Ahmad Rifa'i dan Anik Ifitah, "*Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris*", SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 42.

KUHPerdata atau telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan terhadap kesalahan tersebut telah menyebabkan pihak lain mengalami kerugian.

- b) Tanggung jawab Hukum Pidana apabila Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau akibat dari kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian bagi pihak lain.<sup>31</sup>
- c) Tanggung jawab administrasi dan kode etik jabatan Notaris bilamana Notaris melanggar kode etik yang sudah ditetapkan oleh organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia, dalam hal ini dapat dijatuhkan sanksi sesuai dengan kesalahannya.

Tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial, budaya), Negara dan Tuhan.<sup>32</sup>

### 3. Kode Etik

Istilah etik terbentuk dari dua perkataan latin, *mores* dan *ethos* yang tergabung sebagai rangkaian sesopanan suatu masyarakat (*mores of community*) dan akhlak manusia (*ethos of the people*). Menurut *The New Encyclopedia Britannica*, *Ethie is the study of standard of conduct and moral*

---

<sup>31</sup> Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.

<sup>32</sup> Mustari, Mohamad, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal.19

*judgement*, etik muncul atas kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak.<sup>33</sup>

Etika secara etimologis diartikan sama dengan moral berupa nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan manusia atau kelompok integritas, dan perilaku yang tercermin dari hati nurani seseorang, dengan demikian, akan menjadi jelas bahwa etik hanya akan eksis apabila merupakan refleksi mengenai apa yang di dalam hidup diunggap yang terbaik. Tahapan refleksi muncul setelah masyarakat mengembangkan sejumlah nilai (*wanden*). biasanya dimulai dalam bentuk standar kebiasaan dan perilaku yang dianggap baik dan pantas atau buruk dan tidak patut. Nilai adalah suatu fenomena, yang tiap kali mewujudkan diri dalam kaitannya dengan apa yang "baik" atau "benar".<sup>34</sup>

Dalam dunia kenotariatan, standar etik notaris telah dijabarkan dalam Kode Etik Notaris yang wajib dipatuhi oleh segenap notaris. Akibat dari pelanggaran terhadap Kode Etik adalah mendapat sanksi dari organisasi dan sanksi terhadap notaris yang bersangkutan sekaligus juga bertanggung jawab secara moral terhadap citra notaris, baik sekarang maupun keberadaan lembaga notariat pada masa yang akan datang. Perbuatan-perbuatan dan perilaku yang tidak pantas tadi jika dilakukan terus menerus dan dilakukan oleh sebagian besar notaris, maka cepat atau lambat akan berdampak buruk

---

<sup>33</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, Hlm. 448.

<sup>34</sup> Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015, Hlm. 83.

terhadap citra, harkat dan martabat notaris, oleh karena itu, perilaku seorang notaris tidak saja diatur pada undang-undang tetapi juga Kode Etik Notaris.<sup>35</sup>

Mendasarkan pada nilai, moral, dan etik notaris, maka hakikat pengembangan profesi jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak di bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya. Spirit Kode Etik Notaris yaitu penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya.<sup>36</sup>

Etika adalah sebuah kebiasaan atau adat istiadat yang sudah atau telah disepakati bersama. Ada dua macam etika yang menentukan baik buruknya perilaku manusia yaitu etik deskriptif dan etik normatif, dan dari kedua hal tersebutlah dapat disusun kode etik, dimana kode etik adalah peraturan tertulis yang mengikat dan memiliki sanksi. Berbeda dengan regulasi (peraturan) dimana regulasi terdiri atas norma dan sanksi yang mana mengikat serta memaksa pelanggarnya untuk mendapatkan sebuah sanksi dari pelanggaran tersebut. Menurut sisi profesi, kode etik adalah nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh profesional hukum.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Herlin Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018, Hlm. 164.

<sup>36</sup> *Ibid*, Hlm. 165.

<sup>37</sup> Magnis Suseno, *Etika Sosial*, Buku Panduan Mahasiswa, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 9.

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>38</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian berperan sebagai sarana dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, dikarenakan bertujuan untuk mencari fakta/kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.<sup>39</sup> Melalui metode penelitian yang diimplementasikan menjadi suatu keharusan yang berdasarkan ilmu pengetahuan induknya.<sup>40</sup> Sehingga penelitian ini adalah penelitian metodologi hukum.<sup>41</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang mana pada penelitian hukum ini menggunakan pembahasan masalah yang mencakup penelitian sistematika hukum, penelitian norma-norma hukum positif, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum,

---

<sup>38</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, 2009, Bandung, hlm. 37.

<sup>39</sup> Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alfabeta, 2015, hlm. 51.

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua belas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010, hlm. 1.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2014, hlm. 1.

beserta putusan pengadilan.<sup>42</sup> Penelitian normatif juga mencerminkan disiplin preskriptif atau dimaknai sebagai penelitian hukum normatif/doctrinal/murni.<sup>43</sup>

## 2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini yang selanjutnya akan diteliti adalah penyalahgunaan akun notaris yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum oleh pihak lain dan bagaimana pengendalian akun notaris pada *website AHU Online* yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ada 2 pendekatan, sebagai berikut:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan untuk memahami peraturan perundang-undangan dan aturan yang memiliki hubungan dengan masalah hukum yang akan diteliti pada penelitian ini.<sup>44</sup>

### b. Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak daripada perspektif dan doktrin yang berkembang terkhusus pada ilmu hukum sehingga peneliti dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, asas-asas, hukum itu sendiri yang relevan dengan masalah yang dihadapi dalam penelitian

---

<sup>42</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>43</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2017, hlm. 22.

<sup>44</sup> M. Fajar & Ahmad Y, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 44.

ini. Perspektif serta doktrin dalam penelitian ini sebagai referensi untuk memecahkan apa yang menjadi masalah pada penelitian ini.<sup>45</sup>

#### **4. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini tentang pengendalian dan penyalahgunaan akun notaris yang terdaftar pada *website* AHU sehingga melalui penelitian ini dapat mengakomodasi atau perlu adaptasi penerapan regulasi dalam praktik kenotariatan, pengembangan kerangka hukum untuk menjaga kerahasiaan dokumen yang dibuat atau diotorisasi oleh notaris dengan sistem elektronik.

#### **5. Bahan Hukum Penelitian**

Sumber bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini mencakup 3 hal, sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi seperti naskah akademik dan risalah rapat pembentukan peraturan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim baik yang ada pada tingkat Pengadilan Negeri maupun tingkat Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penelitian ini. Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritatif/otoritas. penulis menggunakan bahan hukum primer, sebagai berikut:

---

<sup>45</sup> M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, 2021, hlm. 82.

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris.
- 3) Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia.
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.
- 5) Peraturan Regulasi lain yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Terdiri atas literatur dokumen-dokumen yang terpublikasi, meliputi buku, jurnal, artikel, makalah, kamus yang berkaitan dengan hukum itu sendiri serta penelitian ini. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel ilmiah, buku ilmiah, jurnal ilmiah, dan makalah ilmiah.

c. Bahan Hukum Tersier

Terdiri atas data yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder bersumber dari majalah, media massa, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

## **6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan Data ini menggunakan metode studi dokumen dan wawancara. Kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri

dokumen-dokumen atau perpustakaan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab dengan subyek yang akan dituju demi mendapatkan informasi<sup>46</sup> dengan tujuan menemukan bahan hukum baik yang bersifat primer, sekunder, tersier serta diperuntukan untuk patokan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.<sup>47</sup>

## **7. Analisis Bahan Hukum Penelitian**

Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis kualitatif, yaitu proses pengelolaan data yang diamati pada permasalahan penelitian ini dengan menggunakan hukum itu sendiri, sebagai berikut:<sup>48</sup>

- a. Mengidentifikasi fakta hukum pada penelitian ini yang memiliki relevansi pada hukum itu sendiri baik itu berupa perbuatan, peristiwa, ataupun keadaan.
- b. Seleksi bahan penelitian, yaitu proses menguraikan secara mendalam terhadap bahan hukum yang benar-benar berhubungan dengan pokok permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;
- c. Klasifikasi bahan penelitian, yaitu pengelompokkan dan penempatan bahan hukum yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini;

---

<sup>46</sup> S Rijal Khalis, *Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.

<sup>47</sup> M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>48</sup> M. Syamsudin, *op. cit.*, hlm. 133.

d. Pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang diteliti setelah mengidentifikasi, menseleksi dan mengklasifikasikan data yang ditemukan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematikan penulisan terdiri dari BAB I, BAB II, BAB III, dan BAB IV. Disusun secara sistematis dan saling berhubungan agar pembahasan dalam penelitian dapat terjawab sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini, berikut sistematika penulisan penelitian ini:

- 1. BAB I (Pendahuluan)**, merupakan pendahuluan. Pada bab ini berisikan gambaran umum permasalahan yang dikaji berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- 2. BAB II (Tinjauan Pustaka)**, akan membahas mengenai tinjauan pustaka. Bab ini berisi uraian yang sistematis tentang teori-teori yang memiliki relevansi pada penelitian ini.
- 3. BAB III (Pengendalian Akun Notaris Yang Terdaftar Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum)**, akan membahas mengenai hasil penelitian. Bab ini berisi pembahasan mengenai penyalahgunaan akun notaris, serta sanksi yang dapat diberikan kepada notaris yang melakukannya.
- 4. BAB IV (Penutup)** membahas mengenai penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari setiap bab-bab yang dilakukan oleh penulis berhubungan dengan penelitian ini. Kesimpulan yang akan diambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas pokok permasalahan yang telah dirumuskan serta saran yang diharapkan dapat menjadi sumbangsih

pemikiran terhadap bangsa dan negara, serta organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI).

**BAB II**

**TINJAUAN TENTANG JABATAN NOTARIS, *WEBSITE AHU ONLINE*,  
DAN PENYALAHGUNAAN AKUN AHU *ONLINE* NOTARIS OLEH  
PIHAK LAIN**

**A. Tinjauan Umum Tentang Jabatan Notaris**

**1. Pengertian Notaris**

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik untuk berbagai perjanjian. Notaris bertugas mencatat, menyimpan, dan mengeluarkan salinan akta tersebut, terutama untuk dokumen yang memang menjadi kewenangan mereka atau tidak diwajibkan pada pejabat lain. Akta autentik meskipun mencerminkan kebenaran formal dari pernyataan para pihak, notaris memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa isi akta dipahami dan sesuai keinginan semua pihak, hal ini dilakukan dengan membacakan akta dan memberikan akses informasi terkait peraturan perundang-undangan yang relevan bagi para penandatangan, sehingga notaris dapat menjalankan tugasnya secara netral dan independen.<sup>49</sup>

Habib Adjie menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu

---

<sup>49</sup> Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Jakarta, CV. Green Publisher Indonesia, 2023. Hlm. 2.

peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>50</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik serta memiliki kewenangan lain yang diatur oleh undang-undang. Notaris diklasifikasikan sebagai pejabat umum karena menjalankan fungsi publik negara, terutama dalam bidang hukum perdata. Mereka adalah individu yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, serta diberikan wewenang dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam urusan hukum tertentu. Peran ini menonjol karena notaris turut serta dalam pelaksanaan kekuasaan yang bersumber dari kewibawaan pemerintah, sehingga posisi mereka memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari profesi lain di masyarakat.<sup>51</sup>

Persyaratan pengangkatan Notaris menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 telah disempurnakan melalui Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, yakni ada 8 (delapan) syarat, meliputi:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- d. sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>50</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008. Hlm. 13

<sup>51</sup> Hartanti Sulihandri, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013. Hlm. 5.

- e. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. telah menjalani magang dan nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
- g. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara advokat, atau tidak sedang memegang jabatan lain yang oleh Undang-Undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Notaris dalam menjalankan tugasnya tunduk pada UUJN dan Kode Etik Notaris dan terdapat suatu badan yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang disebut majelis pengawas.

Kode etik memberikan pengertian notaris yaitu “setiap orang yang memegang dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.” Notaris bukanlah suatu profesi melainkan jabatan. C.S.T Kansil dan Christine S.T menjelaskan bahwa: “Suatu pelaksanaan jabatan yang pada hakekatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan jabatan luhur tersebut juga memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya. Adapun yang

menjadi motivasi utamanya adalah kesediaan yang bersangkutan untuk melayani sesamanya.”<sup>52</sup>

Notaris merupakan profesi kepercayaan dan dalam menjalankan profesinya wajib untuk tidak memihak. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris dalam jabatan yang bersangkutan di percaya untuk membuat alat bukti yang mempunyai kekuatan otentik. Lembaga notaris muncul sebab adanya kebutuhan masyarakat di dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti terkait alat bukti mengenai hubungan keperdataan masyarakat. Kekuasaan umum yang diberikan kepada Notaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan memberikan tugas kepada yang bersangkutan oleh para pihak yang melakukan hubungan keperdataan berupa akta yang memiliki kekuatan otentik.<sup>53</sup>

Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang mencakup berbagai jenis perbuatan, perjanjian, dan penetapan. Akta ini diperlukan jika diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika diinginkan oleh pihak yang berkepentingan. Selain itu, notaris bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta asli, serta menerbitkan grosse, salinan, dan kutipan akta. Seluruh kewenangan ini berlaku sepanjang pembuatan akta tersebut tidak menjadi tugas atau pengecualian bagi pejabat atau pihak lain yang diatur oleh undang-undang.

Selain tugas utamanya, Notaris juga memiliki sejumlah kewenangan lain yang penting. Mereka bisa mengesahkan tanda tangan dan menetapkan

---

<sup>52</sup> C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979. Hlm. 5.

<sup>53</sup> Wiratni Ahmad, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Logoz Publishing, 2016. Hlm. 1.

kepastian tanggal surat di bawah tangan melalui pencatatan dalam buku khusus. Notaris juga berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya, serta membuat salinan dari asli surat di bawah tangan yang berisi uraian sesuai dokumen aslinya. Notaris juga dapat mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Kewajiban notaris secara rinci diatur dalam Pasal 16 UUJN, sementara larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan notaris tercantum dalam Pasal 17 UUJN.

## **2. Kewenangan, Kewajiban dan Larangan Notaris**

Notaris memiliki kewenangan utama yang diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Kewenangan ini mencakup pembuatan akta autentik untuk beragam tindakan, perjanjian, dan penetapan. Akta ini dibuat jika memang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau jika pihak yang berkepentingan menginginkannya dalam bentuk akta autentik. Selain itu, notaris juga bertanggung jawab untuk menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta asli, dan menerbitkan dokumen turunannya seperti grosse, salinan, serta kutipan akta. Penting untuk dicatat, semua kewenangan ini berlaku selama tugas pembuatan akta tersebut tidak secara khusus diberikan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau individu yang ditunjuk oleh undang-undang.

Di luar kewenangan utamanya, notaris juga memiliki beberapa otoritas penting lainnya. Notaris dapat mengesahkan tanda tangan dan menetapkan tanggal pasti surat di bawah tangan dengan cara mencatatnya di buku khusus.

Notaris juga berwenang untuk membukukan surat di bawah tangan dengan pendaftaran serupa. Notaris dapat membuat salinan otentik dari surat di bawah tangan, yang mereplikasi persis isi dan bentuk dokumen aslinya. Notaris juga bisa mengesahkan kesesuaian fotokopi dengan dokumen aslinya. Notaris dalam menjalankan tugasnya juga memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta, serta berwenang membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan atau akta risalah lelang.

Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dengan jelas menguraikan berbagai kewajiban notaris. Notaris harus selalu bertindak secara amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak, serta senantiasa menjaga kepentingan semua pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum. Selain itu, notaris wajib membuat dan menyimpan akta dalam bentuk minuta akta sebagai bagian dari protokol notaris. Notaris juga harus melekatkan surat, dokumen, dan sidik jari penghadap pada minuta akta, kemudian mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta tersebut. Terakhir, notaris berkewajiban memberikan pelayanan sesuai ketentuan UUJN, kecuali jika ada alasan yang sah untuk menolaknya.

Notaris wajib menjaga kerahasiaan mutlak atas semua hal yang berkaitan dengan akta yang mereka buat dan informasi yang didapatkan selama proses pembuatan akta, sesuai dengan sumpah jabatan, kecuali ada ketentuan hukum yang memperbolehkan sebaliknya. Notaris juga berkewajiban untuk menjilid akta yang telah dibuat dalam waktu satu bulan menjadi buku yang berisi maksimal 50 akta, apabila jumlah akta melebihi kapasitas satu buku, penjilidan dapat dilakukan menjadi lebih dari satu buku. Setiap sampul buku

harus mencantumkan jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya. Notaris juga harus membuat daftar akta protes terkait penolakan pembayaran atau penerimaan surat berharga.

Kewajiban lainnya yakni membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan, mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau 35 daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya dan mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan.

Notaris wajib mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan, membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris, dan menerima magang calon notaris.

UUJN mengatur kewajiban notaris dalam kode etik yakni notaris wajib memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik, menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan notaris, menjaga dan membela kehormatan perkumpulan, berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan notaris, meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan dan

kenotariatan, dan mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan negara.

Notaris wajib memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium, menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.

Notaris wajib memasang 1 (satu) papan nama di depan/ di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm x 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:

- a) nama lengkap dan gelar yang sah;
- b) tanggal dan nomor surat keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris;
- c) tempat kedudukan;
- d) alamat kantor dan nomor telepon/fax. dengan dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali, di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan nama dimaksud;

Notaris memiliki kewajiban untuk aktif terlibat dalam perkumpulan profesinya, yaitu dengan menghadiri, mengikuti, dan berpartisipasi dalam setiap kegiatannya. Notaris juga harus menghormati dan mematuhi segala peraturan serta keputusan yang ditetapkan oleh perkumpulan. Secara finansial, notaris wajib membayar iuran perkumpulan dengan tertib dan menyumbang

uang duka bagi keluarga notaris yang meninggal dunia, selain itu, mereka harus menaati ketentuan honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan. Notaris diwajibkan untuk menjalankan tugas jabatannya di kantor, kecuali ada alasan tertentu yang membolehkan sebaliknya.

Notaris juga harus menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi; memperlakukan setiap klien yang datan dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya; membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya undang-undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.<sup>54</sup>

Larangan notaris termuat dalam Pasal 17 UUJN yaitu notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya, meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap sebagai pegawai negeri, merangkap jabatan sebagai pejabat negara, merangkap jabatan sebagai advokat, merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta, merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan notaris, menjadi notaris pengganti, atau melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan notaris.

---

<sup>54</sup> Pasal 3 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

### 3. Larangan Notaris dalam Kode Etik

Notaris maupun orang lain (selama yang bersangkutan menjalankan jabatan Notaris) dilarang:

- 1) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan;
- 2) memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor;
- 3) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk:
  - a) Iklan;
  - b) Ucapan selamat;
  - c) Ucapan terima kasih;
  - d) Ucapan terima kasih;
  - e) kegiatan pemasaran;
  - f) kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olah raga.
- 4) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien;
- 5) menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain;
- 6) mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani;

- 7) berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain;
- 8) melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara Manahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya;
- 9) melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus kearah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris;
- 10) menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan;
- 11) memperkerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawn kantor Notaris lain;
- 12) menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau aktayang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut;

- 13) tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial;
- 14) membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi;
- 15) menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 16) membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan;
- 17) mengikuti pelelangan untuk mendapatkan pekerjaan/pembuatan akta.<sup>55</sup>

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Hukum Dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris**

Secara administrasi dan kode etik, notaris dianggap melakukan pelanggaran hukum jika mereka: memiliki lebih dari satu kantor, menempatkan papan nama "Notaris/Kantor Notaris" di luar lokasi kantor resminya, mempromosikan diri secara pribadi, bekerja sama dengan biro jasa atau pihak ketiga (baik individu maupun badan hukum), menandatangani akta yang proses pembuatannya telah disiapkan oleh pihak lain, atau mengirim minuta akta kepada klien untuk ditandatangani tanpa kehadiran notaris.

---

<sup>55</sup> Pasal 4 Kode Etik Notaris Tahun 2015.

Notaris dilarang melakukan sejumlah perbuatan yang dapat merusak integritas profesi. Larangan-larangan ini meliputi berupaya memindahkan klien dari notaris lain, memaksa klien dengan menahan dokumen, atau terlibat dalam persaingan tidak sehat. Notaris juga tidak boleh menetapkan honorarium di bawah standar perkumpulan atau sengaja mempekerjakan karyawan dari kantor notaris lain. Selain itu, notaris tidak diperkenankan menjelekkkan rekan sejawat atau akta yang dibuatnya, menggunakan gelar yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan, dan melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan UUJN, sumpah jabatan, maupun keputusan Ikatan Notaris Indonesia.

## **B. Tinjauan Umum Tentang *Website Administrasi Hukum Umum (AHU***

### ***Online)***

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan profesi notaris. Ditjen AHU yang berada di bawah Kementerian Hukum, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa notaris menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini mencakup pengawasan terhadap ketaatan Notaris terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Dengan demikian, Ditjen AHU menjadi lembaga yang krusial dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sesuai dengan hukum bagi Notaris.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia

untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.<sup>56</sup> Untuk meningkatkan kepuasan pelayanan publik, dalam hal ini Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melakukan inovasi dalam kegiatan administrasi hukum. Inovasi diperlukan bagi pemerintah untuk melakukan desentralisasi yang berupaya meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran, dan kemandirian masyarakat dan daerahnya.

Perwujudan reformasi birokrasi, Ditjen AHU sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang hukum melakukan upaya terobosan baru di bidang sektor pelayanan publik yaitu dengan meluncurkan sistem AHU online pada tanggal 23 Maret Tahun 2014. Pelayanan AHU *online* merupakan upaya nyata Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam membangun ‘*good governance*’ menjadi ‘*clean government*’. Pengoperasian sistem AHU *online* didasarkan pada pelayanan yang cepat, tepat, efisien, murah, dan bebas pungutan liar (pungli).<sup>57</sup> Direktorat Jenderal AHU meluncurkan inovasi pelayanan hukum dibuat sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan keamanan masyarakat. Munculnya *website* AHU Online juga dilatarbelakangi oleh 2 hal yaitu persoalan internal dan tantangan eksternal. Persoalan internal tersebut seperti:<sup>58</sup>

- a) Adanya ketentuan *One Day Service* pelayanan pendaftaran jaminan fidusia tidak terpenuhi;

---

<sup>56</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Tugas Pokok Dan Fungsi*, <https://www.bphn.go.id>, diakses pada 28 Juli 2025, Pukul 22.38 WIB.

<sup>57</sup> Eko Primananda, Wukir Ragil dan Dian Puji Simatupang, *Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No.1 Maret (2021). Hlm. 129.

<sup>58</sup> Fadila Septi Damayanti, *Pengaruh Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Pada Website Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Skripsi, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAS, Jakarta, 2023.

- b) Permohonan pengesahan badan hukum yayasan dan perkumpulan serta perubahannya masih dilakukan secara manual;
- c) Proses persetujuan pemakaian nama perseroan terbatas rata-rata memerlukan waktu proses 3-7 hari;
- d) Formasi penempatan notaris belum transparan dan keinginan notaris ditempatkan di kota besar, dan
- e) Laporan notaris tentang wasiat masih dilakukan secara manual.

Pendaftaran dengan sistem online pada intinya adalah sama, pendaftaran secara sistem online dibuktikan lebih praktis, dengan beberapa penilaian sebagai berikut:

- 1) Pendaftaran dengan sistem online lebih praktis karena tidak perlu membawa banyak berkas/file jauh-jauh ke Jakarta dengan resiko hilang atau berkasnya ada yang ketinggalan sehingga harus bolak-balik ke Jakarta. Efisien;
- 2) Hemat waktu, karena waktu yang dibutuhkan dari pendaftaran sampai mendapatkan SK hanya satu bulan, sedangkan dengan cara manual membutuhkan waktu lama hingga 6 bulan;
- 3) Tidak perlu jauh-jauh ke Kantor Kemenkuham untuk melakukan pendafatara perseoran terbatas, cukup dilakukan di kantor sendiri sehingga hemat biaya, waktu dan tenaga;
- 4) Transparan, dengan sistem online pendaftaran dilakukan secara terbuka tidak ada yang disembunyikan karena bila ada kesalahan resiko ditanggung oleh notaris sendiri;

- 5) Meminimalisir atau menghilangkan praktek kolusi yang pada dasarnya adalah perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan hukum itu sendiri.<sup>59</sup>

AHU *Online* adalah sistem Pelayanan Publik secara *online* yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU), yang merupakan bagian dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Sistem pelayanan public secara *online* bertujuan untuk mempermudah masyarakat dan notaris dalam mengakses berbagai layanan administrasi hukum umum secara digital dan fungsi yang diterapkan pada *website AHU Online* agar pelayanan administrasi lebih transparan, akuntabel dan cepat. Pelayanan Ditjen AHU *Online* dalam pengembangannya kini meliputi:

- a. Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
- b. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;
- c. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- d. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data PT;
- e. Pelayanan Pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris;

---

<sup>59</sup> I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum*, Acta Comitatus, Vol. 5 No. 3 Desember (2020). Hlm. 499.

- f. Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan;
- g. Permohonan Legalisasi; h. Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- h. Pendaftaran untuk calon Notaris;
- i. Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris.

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* yang merupakan produk hukum berbasis internet yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.<sup>60</sup> Pelaksanaannya, Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *online* tunduk pada beberapa peraturan pelaksanaan, yakni mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 4 Tahun 2014, mengenai Yayasan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 5 Tahun 2014, mengenai Perkumpulan diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pelayanan yang berhubungan dengan Fidusia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 10 Tahun 2014, dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.OT.03.01-11 Tahun 2013 mengenai pelaporan wasiat dan pendaftaran calon notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>61</sup>

AHU Online merupakan Sistem Komputerisasi sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan internet Departemen Hukum dan

---

<sup>60</sup> Evi Veronika Parangin-angin, *Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online)*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2019. Hlm. 63.

<sup>61</sup> Ivana Aulia Novita, *Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary (Kewenangan Notaris Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Jaringan Komputer atau Internet)*, Tesis, Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2023. Hlm. 69.

Hak Asasi Manusia. Setiap notaris yang akan mengakses AHU Online haruslah mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu, notaris diberikan suatu *Username* dan Kata Kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat diubah sesuai dengan keinginan notaris yang bersangkutan. Notaris juga dilengkapi dengan *username* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.<sup>62</sup>

### C. Tinjauan Umum Penyalahgunaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud penyalahgunaan ialah melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya, proses, cara, perbuatan menyalahgunakan, dan juga penyelewengan. Secara sederhana yang dimaksud dengan penyalahgunaan yaitu wujud dari perilaku, sikap, perbuatan, ucapan maupun pemikiran baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang disertai dengan niat buruk atau bertujuan untuk mengambil keuntungan demi kepentingan sendiri yang dapat merugikan pihak lain. Penyalahgunaan dapat diartikan menjadi 3 (tiga) wujud:

- a. Penyalahgunaan wewenang yang bertujuan melakukan tindakantindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.

---

<sup>62</sup> *Ibid*, Hlm. 498.

- b. Penyalahgunaan wewenang yang dilakukan dengan bertindak untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari kewenangan yang diberikan oleh peraturan-peraturan yang berkaitan;
- c. Penyalahgunaan wewenang dalam arti menyalahgunakan tata cara atau prosedur yang ditujukan untuk tercapainya suatu tujuan, namun menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Penyalahgunaan pada taraf tertentu dapat berubah menjadi suatu tindak kejahatan, kejahatan yang dilakukan bertalian dengan jabatan yang tengah diemban.<sup>63</sup> Penyalahgunaan biasanya muncul dari kalangan terdekat, misalnya keluarga, rekan, atau orang kepercayaan.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Farid Wajdi, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019. Hlm 13.

<sup>64</sup> Pusat Data Dan Analisa Tempo, *Kepala Daerah Pilihan Tempo*, Tempo Publishing, Jakarta, 2019. Hlm. 63.

### **BAB III**

## **IMPLEMENTASI PENGENDALIAN DAN PENGGUNAAN AKUN NOTARIS PADA *WEBSITE AHU ONLINE* OLEH PIHAK LAIN**

### **A. Pengendalian dan Penggunaan Akun Notaris Pada *Website AHU* Oleh Pihak Lain**

Pemerintah Indonesia sedang aktif mewujudkan *good governance* melalui EGovernment, yang dimulai pada 24 April 2001 berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Telematika.<sup>65</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum merespon perwujudan *good governance*. Menteri Kemenkumham Republik Indonesia pada tanggal 23 Maret 2014 secara resmi meluncurkan dan memberikan sambutan pada acara Peluncuran Layanan Online dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Inisiatif ini bertujuan untuk memberikan layanan hukum kepada masyarakat, instansi, dan lembaga dengan tujuan mewujudkan pelayanan yang unggul, dengan fokus pada profesionalisme, kecepatan, ketepatan, efisiensi, dan tanpa pungutan liar.<sup>66</sup> Pelayanan Ditjen AHU *Online* dalam pengembangannya kini meliputi:

- a. Publikasi berita-berita yang ditulis oleh Hubungan Masyarakat (Humas) Ditjen AHU;
- b. Pengajuan permohonan pemakaian nama PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan Notaris;

---

<sup>65</sup> Eko Primananda, Wukir Ragil dan Dian Puji Simatupang, *Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Jurnal Meta-Yuridis Vol (4) No.1 Maret (2021). Hlm. 129.

<sup>66</sup> Reza Mulya Arum, *Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online*, Journal of Social Community, Vol. 8 No.2 Desember (2023). Hlm. 145.

- c. Pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- d. Pengajuan permohonan pendirian/pengesahan, perubahan anggaran dasar, pembubaran, penggabungan, akuisisi dan pemisahan data PT;
- e. Pelayanan Pendaftaran, perubahan, dan Roya Fidusia yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- f. Pengajuan permohonan pendirian perkumpulan;
- g. Permohonan Legalisasi; h. Pelaporan Wasiat yang hanya dapat diakses oleh Notaris;
- h. Pendaftaran untuk calon Notaris;
- i. Pengaduan oleh masyarakat umum dan Notaris.

AHU *Online* merupakan sistem komputerisasi sebagai bentuk kerjasama antara penyelenggara jasa layanan internet Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setiap notaris yang akan mengakses AHU *Online* haruslah mendaftarkan dirinya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah itu notaris diberikan suatu Kata Kunci atau *password* yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat diubah sesuai dengan keinginan notaris yang bersangkutan. Notaris juga dilengkapi dengan *Username* atau nama dari *user*, biasanya adalah nama dari notaris itu sendiri yang digunakan untuk membuka atau memulai pengaksesan di dalam *website* AHU yang beralamat di <http://www.ahu.go.id>.<sup>67</sup>

Banyak fitur atau bagian yang dapat diakses oleh masyarakat demi mewujudkan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat dalam membangun

---

<sup>67</sup> *Ibid*, Hlm. 69.

*good governance* dengan mengutamakan pada pelayanan yang transparan, professional, cepat, tepat, efisien dan bebas pungli. Bagi Notaris, inovasi yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan melahirkan AHU *Online* ini adalah suatu terobosan yang sangat membantu Notaris untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang pejabat umum.

Keamanan data merupakan upaya untuk melindungi informasi digital dari akses yang tidak sah, kebocoran, pencurian, atau kerusakan. Keamanan data mencakup tiga aspek utama, yaitu kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses data, misalnya dengan enkripsi dan sistem otentikasi. Integritas berkaitan dengan menjaga keakuratan dan keaslian data agar tidak dimodifikasi secara tidak sah, yang dapat dilakukan melalui penggunaan *checksum* atau *hashing*. Sementara itu, ketersediaan memastikan bahwa data tetap dapat diakses saat dibutuhkan, dengan cara seperti sistem backup dan perlindungan dari serangan siber. Ancaman terhadap keamanan data dapat berupa serangan *malware*, *phishing*, *ransomware*, atau kebocoran data akibat kelalaian manusia, namun dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, baik individu maupun organisasi dapat menjaga informasi penting agar tetap aman dari ancaman yang terus berkembang.<sup>68</sup>

Hasil wawancara penulis dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. selaku Analis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum DIY sekaligus Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris, mengatakan bahwa:

---

<sup>68</sup> Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, *Keamanan Data dalam Revolusi Teknologi*, Qriset Indonesia, Banjarnegara, 2025. Hlm. 126.

“Sangatlah tidak bijak menurut saya jika seorang Notaris mempercayakan akun AHU online miliknya kepada pihak lain, walaupun dengan alasan si Notaris tidak bisa menggunakan teknologi digital atau alasannya lainnya. Artinya seorang Notaris harus tetap bisa menjaga kerahasiaan dari akun yang Notaris miliki, karena banyak sekali kasus ketika seorang Notaris memberi akses akunnya kepada pihak yang menurutnya bisa dipercaya “biasanya staf Notaris” namun pada akhirnya dikhianati oleh pihak yang sangat dipercaya tadi, misal dengan membuat kerjasama dengan pihak lain, kemudian juga mendaftarkan akta tanpa sepengetahuan Notaris”

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada alasan apapun bagi seorang Notaris memberikan akses akun AHU *Onlinenya* kepada pihak lain, maka dari itu penting bagi seorang Notaris untuk terus belajar dan mengikuti perkembangan ilmu hukum secara terus-menerus dan berkelanjutan serta wajib mempelajari disiplin ilmu lainnya sebagai dasar pijakan membuat akta yang diminta oleh pihak/klien hingga tidak menyalahi atau bertentangan dengan UUJN, Kode Etik, maupun disiplin ilmu lainnya, terutama pada perkembangan teknologi yang dewasa ini berkembang sangat pesat agar hal-hal seperti digitalisasi ini tidak menjadi hambatan bagi seorang notaris untuk tetap menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dan tidak melimpahkan tugas dan wewenangnya kepada pihak lain, terlebih kepada staf, pegawai notaris.<sup>69</sup>

Staf atau pegawai notaris memang berperan untuk membantu melakukan pekerjaan notaris agar administrasi kantor seorang notaris dapat berhasil dan berjalan dengan baik. Pada umumnya, staf atau pegawai notaris tidak mempunyai

---

<sup>69</sup> Dian Meirawati, *Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemasangan Papan Nama Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kode Etik*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2015.

hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda, memiliki kriteria jujur dan bertanggungjawab serta mampu menjaga kerahasiaan akta maupun dokumen yang dibuat, dilihat, maupun diketahuinya. Pegawai Notaris wajib mempunyai pengetahuan mengenai Undang-Undang Kenotariatan, kewenangan notaris dan juga tata kearsipan terkait dokumen yang telah dibuat dan dirahasiakan.<sup>70</sup>

Unsur-unsur pegawai notaris yakni adanya orang yang bekerja, adanya pekerjaan, adanya Notaris sebagai pemberi kerja, adanya hubungan kerja antara pegawai notaris dan notaris, dan adanya upah sebagai imbal jasa. Pegawai notaris pada umumnya dikenal baik oleh notaris, namun bukan orang yang memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda. Beberapa kriteria umum yang perlu dipenuhi sebagai pegawai yakni jujur dan bertanggung jawab serta mampu menjaga kerahasiaan atas akta maupun dokumen-dokumen yang dibuat, dilihat maupun yang diketahui oleh pegawai tersebut.<sup>71</sup> Kriteria yang harus dimiliki pegawai notaris yakni pendidikan, keterampilan, kejujuran, ketekunan, pengalaman dan berkelakuan baik.<sup>72</sup> Pegawai notaris mempunyai kedudukan dalam proses pembuatan akta, Pasal 40 UUIJN menyatakan bahwa “setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 orang saksi kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain.” oleh karena itu, suatu akta dianggap sebagai akta otentik apabila dihadiri oleh dua orang saksi, jika hal

---

<sup>70</sup> Chrisya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, “Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 10/Pdt.G/2020/PN Blt)”, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08, No. 01, (2022). Hlm. 7.

<sup>71</sup> Fakta Andony, dkk, “Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik”, JHAPER, Vol. 6, No. 2, (2020). Hlm. 92.

<sup>72</sup> La Ode Munawir, “Peran Staf Administrasi Kantor Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi di Kantor Notaris dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara)”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 11.

tersebut tidak terpenuhi maka akta menjadi di bawah tangan, sesuai dengan Pasal 41 UUJN.

Pegawai notaris tidak harus memiliki keahlian khusus tetapi harus dapat mengoperasikan komputer dan mempelajari dunia kenotariatan secara langsung dalam proses pembuatan akta yang berhubungan dengan masyarakat dan pengguna jasa notaris dan PPAT. Pegawai notaris juga harus memiliki sifat jujur, menjaga kerahasiaan apapun yang terjadi di dalam notaris dan tidak memihak para pihak dalam akta,<sup>73</sup> walaupun seorang staf atau pegawai yang berkerja pada kantor notaris diharuskan memiliki keahlian dapat mengoperasikan komputer dan mengerti tentang dunia kenotariatan, namun staf atau pegawai notaris tetap tidak memiliki wewenang untung memegang kendali akan akun AHU *Online* seorang notaris karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang mendelegasikan wewenang seorang notaris kepada staf atau pegawainya untuk mengendalikan akun AHU *Online* milik notaris.

Era globalisasi ini menuntut keterampilan yang lebih dari para notaris untuk mampu bersaing, sehingga berbagai cara pun dilakukan demi mempermudah pekerjaan notaris dan mendapatkan klien hingga tidak disadari bahwa cara-cara yang digunakan telah melenceng dari peraturan yang sudah ditetapkan. Banyak notaris yang tidak lagi menjadi pejabat independen karena adanya ketergantungan terhadap pihak-pihak tertentu, dalam kasus seperti yang telah disebutkan, ditemukan banyak sekali hal-hal atau perbuatan yang bertentangan pula dengan kewajiban sebagai notaris yang termuat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang Undang No.30 Tahun 2004 jo Undang Undang No.

---

<sup>73</sup> Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta, UII Press, 2018). Hlm. 33.

2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yaitu dalam hal bertindak secara “mandiri”, dimana kata mandiri diartikan sebagai tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya.<sup>74</sup>

Jabatan notaris mempunyai ciri yang essential, satu diantaranya adalah kemandirian, kemandirian jabatan notaris berada pada kedudukan yang netral dan tidak memihak. Secara administratif notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tetapi notaris tidak menjadi subordinasi dari yang mengangkatnya dalam hal ini adalah pemerintah. Notaris juga bukan merupakan salah satu pihak dalam hubungan hukum yang akan dilakukan oleh para pihak. Sehingga dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus bersifat mandiri, tidak memihak siapapun, tidak tergantung kepada siapapun.

Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. menyampaikan “Oknum yang berkerjasama dengan Notaris dengan mengendalikan 133 akun AHU Online milik Notaris yang sekarang sudah ditahan di LP (lembaga pemasyarakatan) Cipinang. Nah, ini namanya sudah ada kebergantungan seorang Notaris hingga akun AHU Online milik Notaris itu diserahkan kepada pihak lain”, ini adalah contoh dari ketidakmandirian seorang notaris dalam menjalankan jabatannya. Padahal, sebagai pejabat umum, notaris harus independen. Dalam istilah sehari-hari, istilah independen ini sering disama artikan dengan mandiri, sementara itu, independen baik secara manajerial maupun institusional tidak tergantung kepada

---

<sup>74</sup> Chika Anissa Heptasari, “*Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris*”, *Officium Notarium* NO. 3 vol. 1 Desember 2021. Hlm. 2.

atasannya ataupun kepada pihak lainnya.<sup>75</sup> Habib Adjie, berpendapat ada tiga bentuk independensi, yaitu:

- a) Structural Independen, yaitu independen secara kelembagaan (institusional) yang dalam bagan struktur (organisasi) terpisah dengan tegas dari institusi lain. Dalam hal ini meskipun Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), secara kelembagaan tidak berarti menjadi bawahan Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) atau berada dalam struktur Departemen Hukum dan HAM RI (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).
- b) Functional Independen, yaitu independen dari fungsinya yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, wewenang dan jabatan notaris.
- c) Financial Independen, yaitu independen dalam bidang keuangan yang tidak pernah memperoleh anggaran dari pihak manapun. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah. Pemerintah yang dimaksud dalam hal ini adalah menteri yang membidangi hukum (Pasal 1 ayat 14) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>76</sup>

Pada dasarnya pengendalian dan penggunaan akun AHU *Online* milik notaris oleh pihak lain tidak akan terjadi jika para notaris yang telah mempunyai akun AHU *Online*-nya masing-masing tidak memberikan wewenang kepada

---

<sup>75</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008). Hlm. 31.

<sup>76</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2009). Hlm. 36.

siapapun untuk mengakses akun AHU *Online* miliknya, walaupun sampai saat ini untuk mengakses akun AHU *Online* notaris hanya dengan menggunakan *Username* dan *Password* saja, artinya belum ada sistem otentikasi, sidik jari ataupun pemindai wajah, namun akun AHU *Online* ini tetap harus dipergunakan sendiri dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik akun yaitu, notaris.

## **B. Penyalahgunaan Akun AHU Notaris Pada Website AHU Online**

Hadirnya AHU *Online* dari Ditjen AHU membawa banyak kemudahan dan efisiensi dalam pelayanan administrasi hukum, namun perlu diakui adanya potensi bahaya serius yang menyertainya. Digitalisasi ini membuka celah baru bagi penyalahgunaan akun notaris oleh pihak tak bertanggung jawab, seperti oknum yang tidak berwenang, makelar, pelaku kejahatan siber, bahkan orang terdekat notaris sekalipun. Jika sistem keamanan tidak ketat, atau jika ada kelalaian dalam manajemen akun oleh notaris, data penting dan rahasia yang diunggah dapat terekspos atau dimanipulasi, oleh karena itu, keamanan siber dan pengendalian akses pada AHU *Online* menjadi krusial untuk mencegah penyalahgunaan yang lebih luas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyalahgunaan didefinisikan sebagai tindakan melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, atau proses dan cara penggunaan yang tidak benar, yang mengarah pada penyelewengan.<sup>77</sup> Secara sederhana, penyalahgunaan merujuk pada segala bentuk tingkah laku, sikap, tindakan, ucapan, atau pikiran yang dilakukan baik secara individu maupun kolektif, yang bertujuan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan

---

<sup>77</sup> <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada 4 Juni 2025

niat buruk atau untuk keuntungan pribadi, sehingga dapat merugikan pihak lain.

Penyalahgunaan dapat dipahami dalam tiga bentuk utama:<sup>78</sup>

- a) Penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan: Ini terjadi ketika seseorang menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang berlawanan dengan kepentingan publik, demi keuntungan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu.
- b) Penyalahgunaan wewenang dengan penyimpangan prosedur: Bentuk ini terjadi saat seseorang bertindak demi kepentingan umum, tetapi menyimpang dari prosedur atau kewenangan yang telah diatur oleh peraturan yang berlaku.
- c) Penyalahgunaan wewenang melalui penyimpangan tata cara atau prosedur: Ini mengacu pada penggunaan prosedur yang berbeda dari yang seharusnya untuk mencapai suatu tujuan, meskipun tujuannya mungkin sama, namun caranya menyimpang dari tata cara yang telah ditetapkan.

Konsekuensi dari penyalahgunaan penggunaan akun Notaris pada AHU *Online* ini bisa fatal, tidak hanya menimbulkan kerugian finansial atau terbentuknya entitas hukum fiktif yang berdampak pada perekonomian, tetapi juga berpotensi serius merusak integritas data hukum nasional, mencoreng reputasi dan kepercayaan publik terhadap profesi notaris, serta pada akhirnya dapat mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem administrasi hukum di Indonesia, oleh karena itu, penerapan langkah-langkah keamanan siber yang

---

<sup>78</sup> Hiariej, E. O. S, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012. Hlm. 50

berlapis dan pengendalian akses yang ketat pada AHU *Online* menjadi penting sebagai langkah mitigasi risiko penyalahgunaan.

Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. selaku Analisis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum DIY sekaligus Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris, menyampaikan bahwa:

“akun AHU Online Notaris itu selalu kita analogikan sebagai “Nyawa” dari Notaris itu sendiri. Ada beberapa Notaris yang kita periksa karna dicurigai melanggar kode etik seperti tidak mempunyai kantor, tidak memiliki staf, namun Notaris nakal ini tetap melakukan perbuatan hukum dari sisi kenotariatan seperti membuat akta lewat akun AHU Online miliknya tadi.”

Dari contoh kasus yang disampaikan di atas jelas didapati penyalahgunaan dan pelanggaran kode etik juga penyimpangan dari apa yang diperintahkan oleh UUJN. Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 19 dan Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa seorang notaris harus memiliki dan menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari. Pasal 4 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia menyebutkan bahwa notaris dilarang bekerja sama dengan biro jasa/orang/badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.

Kode Etik Notaris adalah kode etik yang ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia sesuai dengan keputusan kongres, yang menentukan dan mengatur serta berlakubagi setiap anggota organisasi dan tiap pihak yang menjalankan tugas dan kewajiban notaris harus taat dan patuh. Dewan Kehormatan Daerah merupakan wadah kelengkapan organisasi yang didirikan agar berfungsi sebagai

penegak kode etik dengan sifatnya yaitu independent dan netral, artinya dewan tidak memiliki kecondongan pada pihak tertentu. Dewan Kehormatan dapat mencari fakta atas dugaan tindakan yang melenceng dari kode etik oleh anggota organisasi atas tinjauan sendiri atau setelah mendapatkan aduan secara tertulis dari anggota organisasi atau orang lain disertai fakta dan bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh anggota perkumpulan. Pelaksanaan sanksi yang dijatuhkan Dewan Kehormatan dapat berupa teguran, peringatan, pemberhentian sementara dari keanggotaan perkumpulan, pemberhentian dengan hormat dari keanggotaan perkumpulan hingga pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.<sup>79</sup>

Banyaknya penyalahgunaan akun AHU *Online* milik notaris diperlukannya kordinasi antara Majelis Pengawas Daerah, Majelis Kehormatan Notaris, dan Ditjen AHU untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap kepatuhan Notaris dalam menjalankan tugas secara mandiri dan etis, termasuk melakukan audit secara acak terhadap aktivitas akun AHU *Online*, selain itu, perlu ada sanksi tegas dan transparan bagi notaris yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya dalam hal membagikan akses akun AHU *Online* kepada pihak lain.

---

<sup>79</sup> Yurist Firdaus Muhammad, *Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan*, NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023), Hlm. 611.

### **C. Upaya Yang Seyogyanya Dilakukan Oleh Dirjen AHU dan Notaris Untuk Mengendalikan Dan Mengatasi Penyalahgunaan Akun Notaris Pada Website AHU**

#### **1. Membentuk regulasi baru tentang penggunaan akun AHU Online**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. selaku Analisis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum DIY, AHU *Online* yang diluncurkan oleh Ditjen AHU sebagai regulatornya adalah selain bertujuan untuk efisiensi bagi Notaris dalam menjalankan tugasnya ialah bentuk upaya Ditjen AHU untuk memberantas budaya pungli yang selama ini terjadi di badan Kementerian Hukum karena dalam hal ini, Ditjen AHU menggunakan sistem berbasis online, AHU Online, untuk memfasilitasi pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel.

Diluncurkannya sistem AHU *Online* oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia membawa perubahan signifikan dalam tata kelola layanan hukum, termasuk dalam proses pembuatan akta oleh notaris, namun digitalisasi ini juga melahirkan persoalan baru, salah satunya adalah pengendalian dan potensi penyalahgunaan akun AHU *Online* milik notaris oleh pihak lain. Akun yang seharusnya bersifat pribadi dan digunakan langsung oleh notaris, dalam praktiknya kerap dibagikan atau bahkan dikuasai oleh staf atau pihak ketiga yang tidak berwenang. Tentu hal di atas menimbulkan risiko serius terhadap keabsahan dan otentisitas akta yang dibuat, serta berpotensi menimbulkan sengketa hukum. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, secara tegas menyatakan bahwa setiap notaris hanya diperbolehkan memiliki dan menggunakan satu akun resmi yang terdaftar, dan tidak boleh dibagikan kepada

orang lain, beliau menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penertiban terhadap notaris yang kedapatan melakukan praktik berbagi akun, demi menjaga integritas dan keamanan sistem AHU *Online*.<sup>80</sup>

Sebagai langkah mitigasi atau pencegahan adanya pengendalian dan penyalahgunaan akun AHU Online milik notaris oleh pihak lain diperlukan tindakan tegas dari Kementerian Hukum Republik Indonesia pengamanan yang ketat baik secara teknis maupun administratif. Langkah tersebut mencakup pembentukan Peraturan seperti yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dengan membentuk Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, dimana disebutkan pada Pasal 6 ayat (5):

Notaris dan/atau PPAT bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan:

- a. Data orang pribadi atau badan; dan
- b. Data akun dan kata sandi Sistem Elektronik milik Notaris dan/atau PPAT.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai saat ini belum mempunyai peraturan tertulis yang belaku mengenai betapa pentingnya akun AHU *Online* milik notaris ini, begitu juga dalam UUJN tidak ditemukan adanya larangan bagi seorang notaris untuk merahasiakan dan tidak memberikan akses akun AHU *Online* milik-nya kepada pihak lain karena adalah kewajiban bagi

---

<sup>80</sup> CNN Indonesia, *Notaris Dilarang Gunakan Lebih dari Satu Akun AHU Online*, <https://www.cnnindonesia.com>, 2024, diakses pada 28 Juli 2025 pukul 23.43 WIB.

setiap notaris untuk menjaga kerahasiaan akses (*username dan password*) serta tidak membagikannya kepada pihak lain, termasuk staf kantor.

Kerahasiaan akun AHU *Online* bagi seorang notaris adalah krusial dan tak dapat ditawar. Akun ini merupakan gerbang utama notaris untuk mengakses dan mengelola berbagai informasi penting terkait data perusahaan, yayasan, perkumpulan, dan berbagai badan hukum lainnya yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Bocornya informasi login akun ini bisa berakibat fatal, mulai dari penyalahgunaan data, perubahan akta secara tidak sah, hingga tindakan kriminal serius yang merugikan klien, negara, dan reputasi notaris itu sendiri, hal ini sejalan dengan prinsip kerahasiaan jabatan notaris yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yang mewajibkan notaris untuk "menjaga kerahasiaan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan tugasnya". Penyalahgunaan akun AHU *Online* juga dapat berimplikasi pada pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah, khususnya terkait akses ilegal dan manipulasi data elektronik.

Kehadiran regulasi yang ketat dan jelas untuk mengatur kerahasiaan dan keamanan akun AHU *Online* notaris menjadi sangat penting. Regulasi ini harus mencakup standar keamanan digital, protokol penanganan data sensitif, mekanisme audit, serta sanksi tegas bagi pelanggaran. Pentingnya regulasi ini juga ditekankan dalam berbagai studi mengenai keamanan siber dan perlindungan data pribadi dalam konteks layanan publik elektronik. Tanpa

regulasi yang memadai, risiko kebocoran data dan penyalahgunaan wewenang akan selalu mengintai, mengancam integritas profesi notaris dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

## 2. Menerapkan *Multi-Factor Authentication (MFA)*

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum juga dapat memperkuat sistem keamanan melalui autentikasi multi-faktor (*multi-factor authentication*) selanjutnya disebut *MFA*, dan *audit trail* yang transparan. Wawancara yang penulis lakukan dengan Thoyyib Hadi Fansyuri, S.H., M.Kn. selaku Analisis Permasalahan Hukum perwakilan dari Kepala Kantor Kementerian Hukum DIY sekaligus Sekretaris Majelis Kehormatan Notaris mendapatkan bahwa Kementerian Hukum sudah memiliki wacana untuk menerapkan sistem keamanan melalui autentikasi multi-faktor (*multi-factor authentication/MFA*). *Multi-factor authentication/MFA* adalah metode otentikasi yang memerlukan lebih dari satu bentuk verifikasi untuk mengkonfirmasi identitas pengguna. Pentingnya *MFA* ini adalah untuk mempersulit bagi penyerang atau akses yang tidak sah untuk mendapatkan akses hanya dengan *Username* dan *Password*.<sup>81</sup>

**Tabel 2 Kategori *MFA***

Kategori faktor	Penjelasan	Contoh
<i>Knowledge Factor</i>	Sesuatu yang anda tahu	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Password</i></li> <li>– Pertanyaan keamanan (<i>Security Question</i>)</li> <li>– <i>PIN</i></li> </ul>

<sup>81</sup> Nono Heryana, dkk, Pengenalan Dasar Jaringan Komputer, Batam, Rey Media Grafika, 2022. Hlm. 152.

<i>Possession Factor</i>	Sesuatu yang anda miliki	<ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Smartphone</i></li> <li>– <i>Smart Card</i></li> <li>– <i>Hardware Token</i></li> </ul>
<i>Inherence Factor</i>	Sesuatu yang ada miliki secara bawaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Sidik jari (<i>Fingerprint</i>)</li> <li>– Pola retina (<i>Retina Pattern</i>)</li> <li>– Pengenalan wajah (<i>Face Recognition</i>)</li> </ul>

*Multi-Factor Authentication (MFA)* merupakan suatu pendekatan autentikasi yang mengharuskan pengguna memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum diberikan akses ke suatu sistem atau layanan. MFA dirancang untuk mengatasi kelemahan autentikasi tunggal seperti penggunaan kata sandi atau *Password* yang mudah ditebak. Dengan menggabungkan berbagai faktor autentikasi seperti sesuatu yang diketahui (*knowledge factor*), sesuatu yang dimiliki (*possession factor*), dan sesuatu yang melekat pada diri pengguna (*inherence factor*), MFA meningkatkan lapisan keamanan dan menjadikan proses autentikasi lebih andal.<sup>82</sup> Dalam konteks sistem informasi, yang menyimpan data sensitif, seperti layanan keuangan, pemerintahan, maupun institusi pendidikan, penerapan *MFA* sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data. Inovasi teknologi seperti pengenalan wajah, verifikasi biometrik, dan pengiriman kode OTP melalui perangkat pribadi telah menjadikan *MFA* semakin praktis dan dapat diimplementasikan secara luas.

Fungsi utama dari *MFA* bukan hanya untuk melindungi akun dari akses yang tidak sah, tetapi juga sebagai upaya preventif terhadap meningkatnya ancaman keamanan digital. *MFA* memberikan perlindungan tambahan yang

---

<sup>82</sup> Rachman, M. *Implementasi Multi-Factor Authentication untuk Keamanan Sistem Informasi Akademik*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.

secara signifikan dapat menurunkan risiko pelanggaran keamanan meskipun kredensial utama seperti username dan password berhasil dicuri. Cheng, Liu, dan Yao menjelaskan bahwa *MFA* memainkan peran penting dalam mencegah serangan berbasis kredensial karena setiap faktor autentikasi menciptakan hambatan tambahan bagi penyerang untuk mendapatkan akses.<sup>83</sup> Di Indonesia sendiri, regulasi seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mendorong lembaga publik dan swasta untuk menerapkan kontrol keamanan yang lebih ketat, termasuk *MFA*, sebagai bagian dari tata kelola keamanan informasi. Oleh karena itu, penerapan *MFA* tidak hanya relevan dalam konteks teknis, tetapi juga menjadi kewajiban moral dan hukum dalam membangun ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

*MFA* menjadi penting bagi keamanan akun AHU *Online* notaris dan pencegahan tindakan penyalahgunaan akun AHU *Online* notaris karena dengan *MFA*, risiko tersebut bisa dicegah karena ketika orang lain mencoba login dengan username dan password Anda, mereka tetap tidak bisa masuk karena perlu verifikasi tambahan. Verifikasi tambahan ini bisa berupa kode OTP melalui SMS, pengenalan wajah, sidik jari, atau cara lainnya. Bayangkan jika seorang Notaris login di komputer umum menggunakan akun AHU *Online* miliknya, dan ternyata komputer tersebut dipasang program pencuri data yang bisa merekam username dan *password* notaris. Dengan begitu, orang lain bisa masuk ke akun Notaris tersebut. Hal ini sangat berbahaya, terutama ada banyak

---

<sup>83</sup> Cheng, L., Liu, F., & Yao, D., *User-centered multi-factor authentication for secure online transactions: A survey*, Computers & Security, Vol. 66, 2017. Hlm. 103.

sekali informasi penting dalam akun tersebut yang dapat berisiko merugikan Notaris dan pihak lainnya.<sup>84</sup>

April 2025, Universitas Islam Indonesia (UII) melalui Badan Sistem Informasi UII baru saja menerapkan *Multi Factor Authentication*. Penerapan fitur ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan sistem informasi di UII. Beberapa pengguna mungkin merasa fitur ini membuat proses login menjadi lebih rumit. Namun, dengan adanya fitur ini, keamanan sistem di UII akan jauh lebih baik.<sup>85</sup> Sebagai salah satu pionir pendidikan tinggi di tanah air, UII menyadari pentingnya informasi yang terdapat dalam sistem informasi akademik milik mahasiswa yang sedang berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Bukan hanya sekedar mencegah adanya kebocoran data melainkan juga mencegah adanya manipulasi data dan akses yang tidak sah pada akun masing-masing mahasiswa. Dikutip dari laman Badan Sistem Informasi Universitas Indonesia menjelaskan bahwa:

“Saat ini, ancaman keamanan data bisa datang dari mana saja dan kapan saja. Berbagai kebocoran data bisa terjadi, baik melalui aplikasi bajakan, email palsu, atau cara-cara lain yang digunakan peretas. Dengan semakin banyaknya ancaman keamanan data, diperlukan langkah-langkah yang lebih nyata untuk mencegah atau setidaknya mengurangi dampak buruk dari kasus kebocoran data.

Dalam praktiknya, sistem keamanan modern tidak hanya menggunakan *MFA*, tapi juga didukung oleh pemantauan terus-menerus dari tim keamanan (*Security Operations Center* atau *SOC*). Misalnya, ketika ada percobaan login menggunakan password yang benar tapi dari perangkat atau lokasi yang tidak biasa, tim *SOC* bisa mendeteksi aktivitas mencurigakan tersebut. Mereka akan

---

<sup>84</sup> Universitas Islam Indonesia, *Penerapan Multi-Factor Authentication di UII*, <https://soc.uui.id/06/2025/03/penerapan-multi-factor-authentication-di-uui>, 2025, diakses pada 28 Juli 2025 pukul 01.32 WIB.


<sup>85</sup> Ibid.

mengirim peringatan ke pengguna atau secara otomatis memblokir akses sementara sampai verifikasi ulang dilakukan. Dengan demikian, meskipun ada celah keamanan di satu tempat, risiko bisa segera diketahui dan ditangani sebelum menyebabkan kerugian yang lebih besar.”

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, perlu mengambil langkah strategis dalam memperkuat sistem keamanan layanan digitalnya, khususnya melalui penerapan *MFA*. Penerapan *MFA* di lingkungan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum akan menjadi instrumen krusial dalam menekan angka pelanggaran yang dilakukan oleh notaris. Dengan sistem *MFA*, setiap akses ke sistem dan data penting yang berkaitan dengan praktik kenotariatan akan memerlukan verifikasi identitas berlapis. Hal ini secara signifikan mempersulit notaris nakal untuk melakukan penyalahgunaan wewenang, memalsukan dokumen, atau melakukan praktik ilegal lainnya yang merugikan masyarakat dan merusak integritas profesi. *MFA* juga akan menjadi benteng digital yang memperkuat pengawasan Ditjen AHU, memastikan bahwa hanya pihak yang berwenang dan terverifikasi yang dapat mengakses serta mengubah data vital, sehingga meminimalisir adanya peluang pelanggaran.

3. Melakukan pemeliharaan *Website AHU Online* dan bimbingan kepada para *Notaris*

Gambar 3.1 Grafik Kepuasan *website AHU Online*



Sumber: Data Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum 2023

Berdasarkan diagram di atas, dapat dilihat bahwa adanya penurunan kepuasan pengguna di setiap tahun yang sangat signifikan seperti yang terjadi pada tahun 2022 hanya pengguna merasa puas dengan layanan *website AHU Online* sebanyak 40% sedangkan 60% merasa kurang puas.<sup>86</sup> Pada tahun 2023 dilakukan observasi oleh salah satu mahasiswa Universitas Nasional bernama Fadila Septi Damayanti dengan metode wawancara dengan pegawai Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan para pengurus administrasi hukum dan menemukan beberapa masalah penting yang terdapat pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam pelayanan online melalui *website AHU Online*. Beberapa masalah penting yang disebutkan adalah sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Fadila Septi Damayanti, *Pengaruh Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Pada Website Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Skripsi, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAS, Jakarta, 2023.

- 1) Masih seringnya terdapat kendala yang dialami pengguna *website* AHU *Online* salah satunya seperti sering terjadinya *website* mengalami error.
- 2) Sering terjadinya kegagalan dalam akses pembelian voucher dalam membuat biling.
- 3) Kurangnya pengetahuan pengguna dalam penggunaan *website* AHU *Online* sehingga masih banyak muncul pertanyaan kepada petugas *call center* di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
- 4) Seringnya terjadi gagal saat ingin aktivasi akun. Berdasarkan fenomena masalah tersebut, terlihat bahwa kualitas pelayanan publik dalam layanan administrasi hukum melalui *website* AHU *Online* sebagai bentuk inovasi pelayanan administrasi hukum umum ini masih belum memenuhi kriteria kepuasan pengguna layanan dan belum memudahkan masyarakat dalam kepengurusan administrasi hukum.<sup>87</sup>

Tidak jarang sistem AHU *Online* tidak dapat akses dikarenakan server tersebut digunakan secara nasional yang artinya tidak hanya satu pemohon yang melakukan pendaftaran fidusia namun banyak pihak yang secara bersamaan mengakses sistem AHU *Online*. Gangguan yang terjadi karena sistem tidak dapat diakses tidak langsung dapat diselesaikan, biasanya pemohon harus mengirimkan keluhan melalui email ke Kementerian Hukum dan HAM dan menunggu selama 1 atau 2 hari setelah terjadinya error.<sup>88</sup> Maka dari itu, diperlukan pemerliharaan *website* AHU *Online* (<https://ahu.go.id/>) oleh Ditjen

---

<sup>87</sup> Ibid., Hlm. 6.

<sup>88</sup> Ibid, Hlm. 186.

AHU secara berlaka untuk memperbarui konten, mempebaiki bug yang muncul, dan memastikan performa *website* tetap optimal.<sup>89</sup>

Selain pada sistem AHU *Online* yang mengalami gangguan, sistem pembayaran yang dihubungkan dengan aplikasi YAP (*Your All Payment*) yaitu sebuah aplikasi non tunai juga sering mengalami gangguan, contohnya ketika pendaftaran jaminan fidusia telah tersubmit ke pangkalan data AHU *Online* seharusnya notifikasi kode billing pembayaran langsung masuk pada pemberitahuan di aplikasi YAP, namun hingga beberapa saat bahkan 1x24 jam kode billing pembayaran tersebut tidak masuk pada notifikasi. Selain kode billing yang tidak masuk ke notifikasi aplikasi YAP, kode billing yang dikirimkan oleh sistem AHU *Online* tidak falid sehingga menyebabkan gagal bayar. Hal tersebut menjadi masalah dalam proses pendaftaran jaminan fidusia secara online, karena kode billing yang harusnya dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari menjadi terlambat. Hal tersebut biasanya dapat diatasi dengan menunggu 7 (tujuh) hari dan melakukan penginputan data kembali dengan memperhatikan jangka waktu pendaftaran jaminan fidusia, apabila tidak menunggu 7 (tujuh) hari maka akan terjadi pendaftaran jaminan fidusia ganda yang akan mengakibatkan pangkalan dara di AHU *Online* menjadi tidak akurat, tidak valid, dan tidak memiliki kepastian hukum.<sup>90</sup> Terdapat juga permasalahan terkait pemahaman dan keterampilan pengguna dalam menggunakan sistem pendaftaran elektronik ini.<sup>91</sup>

---

<sup>89</sup> Rizky Basatha, *Pemrograman Web dan Aplikasi Mobile*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2024. Hlm. 112.

<sup>90</sup> Tsuroyyaa Maitsaa'Jaudah, *Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online*, BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL, Vol. 3 No. 4, 2024. Hlm. 186.

<sup>91</sup> *Ibid*, Hlm. 182.

AHU juga memiliki tanggung jawab untuk secara aktif menyelenggarakan bimbingan dan penyuluhan komprehensif kepada setiap notaris terkait penggunaan *website AHU Online*. Edukasi ini bukan sekadar opsional, melainkan investasi penting untuk memastikan seluruh notaris dapat memanfaatkan platform digital ini secara optimal dan benar. Dengan sosialisasi yang efektif, notaris akan memahami fitur-fitur penting, prosedur yang tepat, serta potensi risiko yang ada, sehingga dapat meminimalisir kesalahan administratif dan pelanggaran yang mungkin timbul akibat ketidakpahaman, ini adalah langkah proaktif Ditjen AHU untuk memastikan transisi yang mulus ke era digital sekaligus meningkatkan kualitas layanan kenotariatan secara keseluruhan.

Bimbingan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Ditjen AHU mengenai penggunaan *website AHU Online* menjadi penting karena beragam manfaatnya. Pertama, edukasi ini memastikan bahwa setiap notaris memiliki pemahaman yang komprehensif tentang fitur-fitur dan alur kerja dalam sistem, sehingga meminimalkan kesalahan teknis dan administratif. Kedua, hal ini meningkatkan efisiensi dan kecepatan dalam setiap proses yang melibatkan Ditjen AHU, mulai dari pendaftaran badan usaha hingga pengesahan akta. Ketiga, bimbingan ini memperkuat kepatuhan notaris terhadap regulasi yang berlaku, mengingat banyak aturan baru yang terintegrasi dalam sistem daring. Keempat, penyuluhan ini secara tidak langsung meminimalisir potensi pelanggaran atau praktik yang tidak sesuai prosedur, karena notaris akan lebih memahami batasan dan mekanisme yang benar dalam bertransaksi secara digital.

Melakukan pemeliharaan *website* AHU dan mengadakan bimbingan secara berkala dan terus-menerus akan menumbuhkan pengetahuan bagi para notaris akan pentingnya kemampuan penggunaan teknologi yang sekarang ini berkembang pesat. Pemeliharaan *website* AHU dan Bimbingan yang dilakukan juga berguna untuk menekan angka notaris yang memberikan akun AHU *Online* milik-nya kepada pihak lain dengan alasan tidak ada waktu untuk mengurus akun karena seringnya terjadi gangguan pada *website* AHU *Online*.

#### **4. Sadar akan kewenangan dan kemandirian seorang Notaris**

Notaris dalam menjalankan profesinya memberikan pelayanan kepada masyarakat sepatutnya bersikap sesuai aturan yang berlaku, oleh karena itu seorang notaris dituntut lebih peka, jujur, adil, mandiri dan transparan dalam pembuatan suatu akta agar menjamin semua pihak yang terkait langsung dalam pembuatan sebuah akta autentik. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya harus berpegang teguh kepada Kode Etik Jabatan Notaris, karena tanpa itu, harkat dan martabat profesionalisme akan hilang dan tidak lagi mendapat kepercayaan dari masyarakat. Notaris juga dituntut untuk memiliki nilai moral yang tinggi, karena dengan adanya moral yang tinggi, maka notaris tidak akan menyalahgunakan wewenang yang ada padanya, sehingga notaris akan dapat menjaga martabatnya sebagai seorang pejabat umum yang memberikan pelayanan yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merusak citra Notaris itu sendiri.

Notaris dalam fungsinya dapat dikatakan bahwa notaris adalah aparat hukum, tetapi dia bukanlah penegak hukum, maka notaris harus bersikap mandiri dan independen, perkataan independen dalam hal ini terkandung banyak

pengertian, diantaranya ialah *independensi structural (institutional structural or institutional independence)*, *independensi fungsional (functional independence)*, *independensi financial (financial independence)*, *independensi administratif (administratif independence)*. Notaris dikatakan independen secara structural, apabila organ jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri diluar struktur organisasi negara atau pemerintah tertentu. Notaris dapat juga dikatakan independen secara fungsional apabila misalnya, meskipun secara kelembagaan berada dibawah atau didalam organisasi pemerintah, tetapi dalam menjalankan fungsinya ia bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat pemerintah yang terkait sekalipun. Elemen lain yang dapat dijadikan ukuran independensi itu adalah keuangan. Sejauh mana organ jabatan Notaris dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka, maka hal itu dapat pula disebut independensi.<sup>92</sup>

Kemandirian seorang notaris tercermin dari keahlian yang dimiliki serta didukung oleh ilmu pengetahuan, pengalaman dan memiliki keterampilan yang tinggi serta memiliki integritas moral yang baik. Notaris harus mengetahui batas-batas kewenangannya dan harus mentaati peraturan hukum yang berlaku serta mengetahui batas-batas sejauh mana ia dapat bertindak apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Tanggung jawab berkaitan erat dengan hak dan kewajiban, hak merupakan suatu konsep yang menekankan pada pengertian hak yang berpasangan dengan kewajiban. Pendapat umum mengatakan bahwa hak yang melekat pada seseorang senantiasa berkolerasi dengan kewajiban pada orang

---

<sup>92</sup> Fransiskus Sinaga, *Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Garuda Kemendikbud. Hlm. 2.

lain.<sup>93</sup> Menurut hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi dari kebebasan seorang atas perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.<sup>94</sup>

Penyalahgunaan menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dapat diartikan dalam 3 (tiga) wujud, yaitu:<sup>95</sup>

- a. Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan;
- b. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
- c. Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Setiap penggunaan wewenang oleh pejabat selalu disertai dengan tanggung jawab, sesuai dengan prinsip “*deen bevoegdheid zonder verantwoordelijkheid*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban). Karena wewenang itu melekat pada jabatan, namun dalam implementasinya dijalankan oleh manusia selaku wakil atau fungsionaris jabatan, maka siapa yang harus memikul tanggung jawab hukum ketika terjadi penyimpangan harus

---

<sup>93</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 57

<sup>94</sup> Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Renika Cipta, 2010. Hlm.

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

dilihat secara kasuistik karena tanggung jawab itu dapat berupa tanggung jawab jabatan dan dapat pula berupa tanggung jawab dan tanggung gugat pribadi.<sup>96</sup>

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab pribadi yang tidak dapat didelegasikan dalam menjalankan tugas jabatannya, termasuk dalam hal mengakses dan menggunakan sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) *Online*. Dalam konteks penggunaan AHU *Online*, tidak terdapat satu pun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk menyerahkan, membagi, atau mengalihkan akses akun AHU *Online* miliknya kepada pihak lain, baik itu staf, asisten, biro jasa atau pihak lainnya.

## **5. Pelacakan lokasi akun AHU dan perangkat dengan *IP Address***

Alamat IP (*IP Address*) adalah alamat berupa kode numerik, baik kombinasi 32 bit (IPv4) maupun kombinasi 128 bit (IPv6) yang digunakan oleh jaringan komputer dan perangkat jaringan yang memiliki protokol TCP/IP. IP Address tersebut haruslah unik, tidak ada satu *IP Address* yang sama untuk dua perangkat yang berbeda. *IP Address* memiliki dua jenis, yakni alamat IP publik adalah alamat yang dapat terhubung langsung dengan jaringan internet secara global dan unik dan alamat IP privat yang hanya berlaku dalam jaringan lokal dan tidak dapat terhubung langsung dengan internet.<sup>97</sup> Semua perangkat seperti laptop dan ponsel memiliki *IP Address*. Sederhananya, *IP Address* (Internet Protocol) sama halnya dengan nomor pada alamat rumah agar pengiriman sesuai

---

<sup>96</sup> Sufriadi, "*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*", Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hlm. 68.

<sup>97</sup> Rita Komalasari, dkk, "*Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha*", LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA, Jakarta, 2024. Hlm. 131.

dengan tempatnya, sedangkan *IP Address* berfungsi untuk memastikan data dikirim ke perangkat internet yang tepat.

*IP Address* atau alamat IP (*Internet Protocol*) sangat penting sebagai salah satu bukti teknis untuk melacak dan mengaudit penggunaan akun AHU *Online* milik notaris. Alamat IP memberikan jejak waktu dan lokasi jaringan yang dapat membantu mengidentifikasi perangkat atau jaringan saat sebuah aksi dilakukan, misalnya login, pengunggahan dokumen, atau perubahan data, sehingga mempermudah penelusuran ketika ada dugaan penyalahgunaan akun AHU *Online* milik notaris. Namun, penggunaan alamat IP memiliki keterbatasan, alamat IP dapat disamarkan menggunakan *VPN/proxy* sehingga tidak selalu memberi identitas personal secara langsung. Oleh karena itu, pencatatan alamat IP sebaiknya dikombinasikan dengan mekanisme keamanan lain, misalnya penerapan MFA, serta prosedur verifikasi tambahan untuk memastikan penggunaan akun AHU *Online* milik notaris.

Penggunaan alamat IP dalam sistem AHU *Online* memiliki peran strategis baik dalam pelacakan maupun pencegahan penyalahgunaan akun notaris. Melalui pencatatan IP setiap aktivitas login dan transaksi, Ditjen AHU dapat menelusuri sumber akses yang mencurigakan, misalnya adanya login dari lokasi yang berbeda secara signifikan dengan domisili notaris, atau akses berulang dari perangkat tidak dikenal. Data IP ini juga dapat digunakan sebagai dasar Ditjen AHU untuk memblokir sementara akun AHU *Online* yang mencurigakan dan membutuhkan autentikasi tambahan sebelum akun dapat digunakan. Dengan demikian, integrasi monitoring *IP Address* bukan hanya membantu proses investigasi setelah terjadi pelanggaran, tetapi juga berfungsi

sebagai langkah mitigasi atau pencegahan dalam memperkuat keamanan akun AHU *Online* milik notaris dan menjaga agar kewenangan jabatan notaris tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan terkait rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Pengendalian dan penggunaan Akun AHU Online milik Notaris dalam kenyataannya dapat dilakukan oleh pihak lain, pasalnya sampai saat ini untuk mengakses *website AHU Online* yang diusung oleh Ditjen AHU hanya membutuhkan *Username* dan *Password* saja, artinya belum ada sistem otentikasi, sidik jari ataupun pemindai wajah.

Inovasi *AHU Online* ini membawa dampak positif bagi efektivitas kerja Notaris dan kemudahan akses bagi masyarakat. Namun, kemudahan ini juga menimbulkan risiko seperti akses yang tidak sah, manipulasi, kebocoran data, perubahan data secara tidak sah, yang semua risiko itu adalah tanggung jawab Notaris. UUJN, Kode Etik Notaris, serta prinsip-prinsip dasar kenotariatan menegaskan bahwa seorang notaris harus menjalankan tugasnya secara mandiri, independen, dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakan hukum yang dilakukannya. Oleh karena itu, walaupun pengendalian akun *AHU Online* milik notaris dapat dilakukan oleh pihak lain, sebagai seorang notaris akun *AHU Online* tetap tidak boleh diserahkan kepada pihak lain dengan alasan apapun.

2. Setidaknya ada 5 (lima) upaya yang seyogyanya dilakukan oleh Ditjen AHU dan notaris untuk mengatasi penyalahgunaan akun *AHU Online* milik notaris. Pertama, membentuk regulasi yang mengatur tentang penggunaan

AHU *Online*, seperti yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak lewat Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2022. Kedua, penerapan sistem keamanan digital yang lebih kuat seperti *Multi-Factor Authentication* (MFA) untuk mempersulit bagi penyerang atau akses yang tidak sah untuk mendapatkan akses yang mengharuskan pengguna memberikan dua atau lebih bukti identitas sebelum diberikan akses ke suatu sistem atau layanan. Ketiga, pemeliharaan *website* AHU dan bimbingan dilakukan untuk meningkatkan kepuasan pengguna dan juga untuk menekan angka Notaris yang memberikan akun AHU *Online* milik-nya kepada pihak lain dengan alasan tidak ada waktu untuk mengurus akun karena seringnya terjadi gangguan pada *website* AHU *Online*. Keempat, meningkatkan kesadaran akan kewenangan dan kemandirian seorang Notaris sebagai pejabat umum. Kelima adalah melakukan pemblokiran sementara akun AHU *Online* yang mencurigakan dengan menggunakan *IP Address*.

## **B. Saran**

Saran yang dapat diberikan terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Kehormatan Wilayah dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris serta Ditejen AHU perlu memperkuat sistem pengawasan terhadap kepatuhan Notaris dalam menjalankan tugas secara mandiri dan etis, termasuk melakukan audit secara acak terhadap aktivitas akun AHU *Online*. Selain itu, perlu ada sanksi tegas dan transparan bagi notaris yang terbukti melakukan

pelanggaran, khususnya dalam hal membagikan akses akun AHU *Online* kepada pihak lain.

2. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum segera membentuk regulasi khusus yang mengatur kewajiban notaris dalam menjaga kerahasiaan akun AHU *Online* dan melarang pemberian akses kepada pihak lain, termasuk staf, sebagai upaya mitigasi terhadap risiko penyalahgunaan akun yang berimplikasi pada pelanggaran hukum dan etika jabatan. Regulasi ini penting untuk memperkuat kepastian hukum dan tanggung jawab profesional notaris, serta dapat mengadopsi pendekatan serupa sebagaimana Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-08/PJ/2022. Selain itu, Ditjen AHU perlu menerapkan sistem autentikasi multi-faktor (*Multi-Factor Authentication/MFA*) dan juga melakukan pemblokiran sementara akun AHU *Online* yang mencurigakan dengan menggunakan *IP Address* sebagai standar keamanan wajib, guna menambah lapisan perlindungan akun dari akses ilegal dan manipulasi data. Langkah ini selaras dengan prinsip perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 dan dapat meniru implementasi yang telah berhasil dilakukan oleh Universitas Islam Indonesia. Di samping itu, Ditjen AHU juga perlu secara berkala melakukan pemeliharaan teknis terhadap sistem AHU *Online*, termasuk optimalisasi performa server dan sistem pembayaran terintegrasi, serta menyelenggarakan bimbingan teknis dan penyuluhan bagi para notaris untuk meningkatkan literasi digital, mencegah kesalahan administratif, dan menghindari alasan-alasan yang kerap dijadikan pembenaran untuk membagi akses akun kepada pihak lain. Ketiga langkah tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara

dalam menjaga integritas sistem hukum digital serta martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang independen, mandiri, dan terpercaya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Agussalim, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Bussyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Persada Press, Jakarta, 2012.
- C. S. T. Kansil dan Christine S. T, *Pokok-Pokok Etika Jabatan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979.
- E. O. S Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, Erlangga, 2012.
- Firdaud Renuat, dkk, *Pengantar Hukum Indonesia*, Padang, Gita Lentera, 2023.
- Galang Taufani, *Kamus Pintar Hukum*, Anak Hebat Indonesia, Yogyakarta, 2023.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Telematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Pendapat dan Pemikiran Hukum Kenotariatan Indonesia*, Bintang Semesta Media, Yogyakarta, 2022.
- Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2017.
- Hartanti Sulihandri, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta, Dunia Cerdas, 2013.
- Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian di Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2015.
- Herlin Budiono, *Kumpulan tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2018.
- HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Harapan, 1993.
- K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan UU RI No. 2009*, RajaGrafindo, Jakarta, 2011.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional*, Edisi Ketiga, Jakarta, Balai Pustaka, 2005.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Leny Agustan dan Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, Yogyakarta, UII Press, 2018.
- M. Fajar & Ahmad Y, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, Cetakan Kesatu, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, Yogyakarta, UII Press, 2017.
- M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Cetakan Kesatu, Jakarta, Kencana, 2021.
- Magnis Suseno, *Etika Sosial, Buku Panduan Mahasiswa*, APTIK Gramedia, Jakarta, 1991.
- Mohamad Mustari, *Nilai Karakter: Refleksi Untuk Pendidikan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Nono Heryana, dkk, *Pengenalan Dasar Jaringan Komputer*, Batam, Rey Media Grafika, 2022.
- Nur Rochmah Dyah Puji Astuti, *Keamanan Data dalam Revolusi Teknologi*, Qriset Indonesia, Banjarnegara, 2025.
- Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media, 2017.
- Philipus M. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia (Introduction to the Indonesia administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1993.
- Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1981.
- Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 2010,

- Rizky Basatha, *Pemrograman Web dan Aplikasi Mobile*, Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, Batam, 2024.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan ke II, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2012.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000. Hlm. 57
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Renika Cipta, 2010. Hlm. 30.
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan kedua belas, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2014.
- Suratman & Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Bandung, Alfabeta, 2015.
- Titin Rohayatin, *Teori Pemerintahan*, Yogyakarta, Deepublish Digital, 2023.
- Wiratni Ahmad, Sari Wahyuni, Ahmad S. Djoyosugito, *Tehnik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Logoz Publishing, 2016.
- Yenny Febrianty, *Keberadaan Hukum Kenotariatan Di Indonesia*, Jakarta, CV. Green Publisher Indonesia, 2023.

### **TESIS**

- Agus Armaini RY, “*Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Terhadap Jabatan Dan Perilaku Notaris Di Kota Medan*”, Medan, Universitas Medan Area, 2020.
- Dian Meirawati, *Pelanggaran Yang Dilakukan Oleh Notaris Dalam Pemasangan Papan Nama Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Kode Etik*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UNAIR, Surabaya, 2015.
- Dondy Permana Putra, *Implikasi Hukum Terhadap Notaris yang Memberikan Jasa Kenotariatan Diluar Kewenangannya*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.
- Evi Veronika Parangin-angin, *Analisis Yuridis Atas Gagalnya Pengesahan, Pendaftaran Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Jaminan Fidusia Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online)*, Tesis, Magister Kenotariatan USU, Medan, 2019.

- Fadila Septi Damayanti, *Pengaruh Inovasi Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Pada Website Administrasi Hukum Umum Online (AHU Online) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum*, Skripsi, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNAS, Jakarta, 2023.
- Ivana Aulia Novita, *Legalitas Akta Publisitas Pada Pendaftaran Badan Hukum Melalui Cyber Notary (Kewenangan Notaris Yang Berbasis Pada Teknologi Informasi Dengan Memanfaatkan Media Elektronik Dalam Jaringan Komputer atau Internet)*, Tesis, Magister Kenotariatan UII, Yogyakarta, 2023.
- Rachman, M., *Implementasi Multi-Factor Authentication untuk Keamanan Sistem Informasi Akademik*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.
- Rafiq Zahra Farhan, *Kajian Yuridis Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*, Padang, Universitas Andalas, 2024.
- S Rijal Khalis, *Implementasi Pembinaan Notaris Oleh Majelis Kehormatan Notaris Dan Majelis Pengawas Notaris Berdasar Undang-Undang Jabatan Notaris*, Tesis, Magister Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020.

### **Jurnal**

- Ahmad Rifa'i dan Anik Iftitah, "Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hukum dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris", SUPREMASI, Vol. 8, No. 2, (2018), hlm. 42.
- Cheng, L., Liu, F., & Yao, D., *User-centered multi-factor authentication for secure online transactions: A survey*, Computers & Security, Vol. 66, 2017. Hlm. 103.
- Chika Anissa Heptasari, "Tanggung Jawab Hukum Notaris Yang Bekerjasama Dengan Pihak Lain Ditinjau Dari Undang-Undang Jabatan Notaris Dan Kode Etik Notaris", Officium Notarium, No. 3 Vol. 1, Desember 2021. Hlm. 2.
- Chrisya Nadine Immanuela dan Siti Hajati Hoesin, "Akibat Hukum Terhadap Notaris/PPAT Terkait Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pegawai Notaris/PPAT (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor

- 10/Pdt.G/2020/PN Blt)”, PALAR (Pakuan Law Review), Vol. 08, No. 01, (2022). Hlm. 7.
- Eko Primananda, Wukir Ragil dan Dian Puji Simatupang, *Analisis Penerapan Sistem AHU Online Pada Ditjen AHU Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif*, Jurnal Meta-Yuridis, Vol. 4, No.1, Maret (2021). Hlm. 129.
- Fakta Andony, dkk, “*Kedudukan Pegawai Notaris sebagai Saksi dalam Akta Autentik*”, JHAPER, Vol. 6, No. 2, (2020). Hlm. 92.
- Fransiskus Sinaga, *Prinsip Kemandirian Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik*, Garuda Kemendikbud. Hlm. 2.
- I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen Ahu Online Dalam Hal Pendaftaran Akta Dan Pengesahan Badan Hukum*, Acta Comitatus, Vol. 5, No. 3, Desember (2020). Hlm. 499.
- Intan Permata Mipon, Mohamad Fajri Mekka Putra, *Penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi oleh Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*, Jurnal Hukum & Pembangunan, Edisi 3 Vol. 53, hlm. 481.
- La Ode Munawir, “*Peran Staf Administrasi Kantor Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta (Studi di Kantor Notaris dengan Wilayah Hukum Kota Kendari dan Kabupaten Buton Utara)*”, Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Hlm. 11.
- Rachman, M., *Implementasi Multi-Factor Authentication untuk Keamanan Sistem Informasi Akademik*, Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 2021.
- Reza Mulya Arum, *Kajian Yuridis Terhadap Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Online*, Journal of Social Community, Vol. 8, No. 2, Desember (2023). Hlm. 145.
- Rifla Mufarihana Zahira, Rayhan Muktafin Zharfan, Dewi Asri Puannandini, *Dinamika Hukum Telematika Dalam Era Digital: Perlindungan Privasi Dan Keamanan Data Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi No. 2 Vol. 2, hlm. 220.

Sufriadi, “*Tanggung Jawab Jabatan dan Tanggung Jawab Pribadi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia*”, Jurnal Yuridis, Vol. 1, No. 1, Juni 2014. Hlm. 68.

Tsuroyyaa Maitsaa’Jaudah, *Problematika Pendaftaran Jaminan Fidusia melalui Sistem AHU Online*, BOROBUDUR LAW AND SOCIETY JOURNAL, Vol. 3, No. 4, 2024. Hlm. 186.

Yurist Firdaus Muhammad, *Penerapan Sanksi Serta Pengawasan Terhadap Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan*, NOTARIUS, Volume 16 Nomor 2 (2023), Hlm. 611.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris  
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 Tentang Sumpah Jabatan Notaris  
Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan  
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2022 Tentang Tata Cara Penelitian Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Kode Etik Notaris oleh Ikatan Notaris Indonesia tahun 2015.

### **Data Elektronik**

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Tugas Pokok Dan Fungsi*,  
<https://www.bphn.go.id>, diakses pada 28 Juli 2025, Pukul 22.38 WIB.
- CNN Indonesia, *Notaris Dilarang Gunakan Lebih dari Satu Akun AHU Online*,  
<https://www.cnnindonesia.com>, 2024, diakses pada 28 Juli 2025 pukul  
23.43 WIB.
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Buku Panduan  
Perkumpulan*,  
[https://portal.ahu.go.id/uploads/\\_uploads/dl/panduan/DitjenAHU-  
BukuPanduanPerkumpulan.pdf](https://portal.ahu.go.id/uploads/_uploads/dl/panduan/DitjenAHU-BukuPanduanPerkumpulan.pdf), 2014, diakses pada 9 Maret 2025, pukul  
01.23 WIB.
- Tria Sutrisna, Novianti Setuningsih, *Menteri Hukum Akan Tertibkan Notaris yang  
Saling Berbagi Akun*,  
[https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/14003311/menteri-hukum-  
akan-tertibkan-notaris-yang-saling-berbagi-akun](https://nasional.kompas.com/read/2025/02/17/14003311/menteri-hukum-akan-tertibkan-notaris-yang-saling-berbagi-akun), 2025, diakses pada 26  
Februari 2025 pukul 19.00 WIB.
- Universitas Islam Indonesia, *Penerapan Multi-Factor Authentication di UII*,  
<https://soc.uii.id/06/2025/03/penerapan-multi-factor-authentication-di-iii>,  
2025, diakses pada 28 Juli 2025 pukul 01.32 WIB.
- <https://kbbi.web.id/penyalahgunaan>, diakses pada 4 Juni 2025.